



**PUTUSAN**

**Nomor 1804 K/Pid.Sus/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a : EFENDI SALAM GINTING alias  
PENDISA GINTING ;**

**Tempat lahir : Kinangkong ;**

**Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 05 Juni 1973 ;**

**Jenis kelamin : Laki-laki ;**

**Kewarganegaraan : Indonesia ;**

**Tempat tinggal : Jalan Nusa Indah VI Nomor 2 Lingkungan  
IX Tanjungbalai Datuk Bandar Sijambi  
Sumatera Utara dan Desa Kinangkong  
Kecamatan Lau Balang Kabupaten Karo  
Sumatera Utara ;**

**A g a m a : Islam ;**

**Pekerjaan : Nelayan ;**

**Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :**

1. Penyidik sejak tanggal 08 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2015 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 05 November 2015 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 7 November 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2015 sampai dengan tanggal 7 Desember 2015 ;
6. Mejlis Hakim sejak tanggal 1 Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 Desember 2015 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal 28 Februari 2016 ;
8. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 April 2016 ;
10. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016 ;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 25 Juni 2016 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 3720/2016/S.964.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 10 Agustus 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Juni 2016 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 3721/2016/S.964.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 10 Agustus 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Februari 2016 ;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 4948/2016/S.964.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 26 Oktober 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 Oktober 2016 ;
15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 4949/2016/S.964.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 26 Oktober 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 November 2016 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai karena didakwa :

**KESATU :**

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa **Efendi Salam Ginting alias Pendisa Ginting** baik secara bersama-sama dengan teman-temannya yakni saksi M. Adnan alias Sahdan, saksi Abdul Aziz Manurung alias Aziz, saksi Chandra Dewa alias Dewa, saksi Mustajab bin Muktar (Alm), saksi Reza Maulana Rifaldi (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr Tri Sudarmoko alias Moko (Alm) ataupun masing-masing mereka dengan tindakannya sendiri-sendiri, tidaknya pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2015 bertempat di SPBU Jalan Alteri Tanjungbalai Asahan Sumatera Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum

Hal. 2 dari 83 hal. Put. No. 1804 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening di dalam bungkus alumunium foil berisi kristal bening mengandung diduga narkotika jenis sabu dengan total berat kotor keseluruhan seberat  $\pm 10.293,96$  (sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga koma sembilan puluh enam) gram dan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi 174 (seratus tujuh puluh empat) tablet mengandung diduga narkotika jenis ekstasi dengan total berat kotor keseluruhan seberat  $\pm 60,46$  (enam puluh koma empat puluh enam) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada bulan Nopember 2014, Terdakwa Efendi Salam Ginting alias Pendisa Ginting masuk ke Rutan Tanjung Gusta Medan dengan kasus perkara narkotika. Ketika menjalani masa tahanan di Rutan Tanjung Gusta, Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan Sdr Tri Sudarmoko alias Moko (Alm). Selanjutnya Terdakwa sering mengeluh kepada Sdr Tri Sudarmoko alias Moko (Alm) tentang biaya hidup di dalam Rutan. Menanggapi keluhan Terdakwa, Sdr Tri Sudarmoko alias Moko (Alm) menawarkan kerjasama dalam transportasi narkotika dari Malaysia ke Tanjungbalai Sumatera Utara karena Sdr Tri Sudarmoko alias Moko (Alm) mengetahui bahwa Terdakwa mempunyai kapal. Selanjutnya Terdakwa menelepon saksi M. Adnan alias Sahdan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan mengatakan "kalau ada yang kirim narkoba kamu berani gak" lalu saksi M. Adnan alias Sahdan menjawab "saya berani tetapi dengan catatan upah saya perbungkus Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)" dan Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa mengatakan sepakat kepada Sdr Tri Sudarmoko alias Moko untuk bekerja sama membawa narkotika dari Malaysia ke Tanjungbalai Sumatera Utara dengan kesepakatan Terdakwa menerima upah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)/bungkus. Selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi M. Adnan alias Sahdan dengan mengatakan "apabila sudah sampai di Malaysia agar M. Adnan alias Sahdan membeli kartu nomor Malaysia dan memberikannya kepada Terdakwa untuk selanjutnya diserahkan kepada Sdr Tri Sudarmoko alias Moko (Alm)";

Hal. 3 dari 83 hal. Put. No. 1804 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada bulan Mei 2015, sewaktu saksi M. Adnan alias Sahdan membawa kayu ke Portklang Malaysia, Terdakwa menelepon saksi M. Adnan alias Sahdan dan mengatakan bahwa nanti di Portklang Malaysia ada orang yang titip barang berupa "ROTI" agar dibawa ke Tanjungbalai Sumatera Utara kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi M. Adnan alias Sahdan bahwa nanti Bos (Tri Sudarmoko alias Moko) akan menelepon saksi M. Adnan alias Sahdan. Tidak berapa lama Bos Besar menelepon saksi M. Adnan alias Sahdan (orang tersebut dipanggil Abang) dan mengatakan kepada saksi M. Adnan alias Sahdan *"Sahdan, Nanti Ada Orang Yang Nelpone Kamu Nanti Mau Nitip Barang"* dan saksi M. Adnan alias Sahdan jawab *"Ya"* dan selanjutnya Bos Besar mengatakan *"Nanti Kau Bilang Orangnya Moko"*. Selanjutnya saksi M. Adnan alias Sahdan sampai di Portklang Malaysia tiba-tiba ada orang yang menelepon saksi M. Adnan alias Sahdan dan mengatakan *"Ini Orangnya Moko"* dan saksi M. Adnan alias Sahdan jawab *"Ya"*, kemudian orang tersebut menyuruh saksi M. Adnan alias Sahdan untuk menjemput barang yang mau dititipkan namun saksi M. Adnan alias Sahdan menolaknya dan meminta orang tersebut mengantarkan ke Pelabuhan Portklang Malaysia. Keesokan harinya orang tersebut mengantarkan barang titipan berupa tas ransel ke Pelabuhan Port Klang Malaysia dan orang tersebut adalah orang cina dan saksi M. Adnan alias Sahdan tidak tahu namanya namun saksi M. Adnan alias Sahdan hanya memanggilnya *"Bang"*. Setelah menerima tas ransel tersebut, saksi M. Adnan alias Sahdan membawanya ke Tanjungbalai. Selanjutnya setelah tiba di Tanjungbalai barang berupa tas ransel tersebut diambil oleh saksi Mustajab Bin Muktar (alm). Dalam membawa tas ransel tersebut Terdakwa membayar upah kepada saksi M. Adnan alias Sahdan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dikirim oleh Terdakwa melalui rekening saksi Abdul Aziz Manurung alias Aziz untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi M. Adnan alias Sahdan ;
- Selanjutnya yang kedua masih sekitar bulan Mei 2015, Terdakwa menyuruh saksi M. Adnan alias Sahdan untuk berangkat ke Portklang Malaysia untuk membawa kayu dan setelah sampai di Portklang Malaysia, orang cina tersebut kembali menelepon saksi M. Adnan alias Sahdan untuk menyerahkan barang titipan berupa 1 (satu) tas ransel untuk dibawa ke Tanjungbalai. Selanjutnya pada saat di kapal boat tas ransel tersebut dibuka oleh saksi M. Adnan alias Sahdan dan melihat di dalamnya berisi bungkus putih aluminium foil sebanyak 5 (lima) bungkus dan saksi M. Adnan alias Sahdan memegangnya ternyata isinya adalah narkoba jenis sabu. Setelah

Hal. 4 dari 83 hal. Put. No. 1804 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di Tanjungbalai tas ransel yang berisi narkoba jenis sabu tersebut diambil oleh saksi Mustajab Bin Muktar (Alm). Pada saat itu Terdakwa membayar bayaran upah kepada saksi M. Adnan alias Sahdan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang Terdakwa transfer ke rekening saksi Chandra Dewa alias Dewa yang selanjutnya diserahkan kepada saksi M. Adnan alias Sahdan dan pada saat saksi M. Adnan alias Sahdan menerima upah tersebut, saksi M. Adnan alias Sahdan memberikan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Chandra Dewa alias Dewa ;

- Selanjutnya yang ketiga pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2015, Terdakwa menelepon saksi M. Adnan alias Sahdan dan menyuruh saksi M. Adnan alias Sahdan untuk berangkat ke Malaysia. Selanjutnya Bos Besar yang dipanggil Abang atau Bos juga menelepon saksi M. Adnan alias Sahdan dan mengatakan kepada saksi M. Adnan alias Sahdan *"Apakah Sudah Bisa Berangkat"* dan saksi M. Adnan alias Sahdan jawab *"Berangkat Bang"* dan Bos Besar mengatakan *"Nanti Setelah Sampai Di Malaysia Orang Cina Itu Telepon Kamu Ya"* dan saksi M. Adnan alias Sahdan jawab *"Ya"* dan setelah saksi M. Adnan alias Sahdan sampai di Portklang Malaysia, orang cina tersebut menelepon saksi M. Adnan alias Sahdan dan berkata *"Orang Moko Kan"* dan saksi M. Adnan alias Sahdan jawab *"Ya"* dan orang Cina itu mengatakan *"Besoklah Diantar Barangnya"* dan saksi M. Adnan alias Sahdan tidak jawab dan mematikan handphone tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015, setelah saksi M. Adnan alias Sahdan selesai bongkar muatan kayu pada sekira pukul 14.00 waktu Malaysia orang Cina itu datang ke Portklang Malaysia mengantarkan barang berupa 1 (satu) tas ransel warna hitam yang berisikan narkoba jenis shabu dan ekstasi, selanjutnya saksi M. Adnan alias Sahdan menerimanya lalu membawa kedalam kapal boat dan setelah itu saksi M. Adnan alias Sahdan berangkat pulang ke Tanjungbalai, di dalam perjalanan kapal rusak dan saksi M. Adnan alias Sahdan terapung-apung ditengah laut selama 2 (dua) hari. Oleh karena barang titipan berupa tas ransel yang berisikan narkoba jenis shabu dan ekstasi yang dibawa oleh saksi M. Adnan alias Sahdan sudah seharusnya tiba di Tanjungbalai maka pada tanggal 13 Juni 2015 sekira pukul 09.00 WIB, saksi Mustajab Bin Muktar (Alm) datang ke rumah saksi Abdul Aziz Manurung alias Aziz di dekat PT. Timur Jaya Tanjungbalai Asahan, selanjutnya saksi Mustajab Bin Muktar (Alm) menanyakan kepada saksi Abdul Aziz Manurung alias Aziz dimana rumah saksi M. Adnan alias Sahdan lalu saksi Abdul Aziz Manurung alias Aziz menjawab *"di Beting ujung kapias"*

Hal. 5 dari 83 hal. Put. No. 1804 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*PT. Timur Jaya Tanjungbalai Asahan*” selanjutnya saksi Mustajab Bin Muktar (Alm) mencari saksi M. Sahdan alias Adnan namun tidak menemukannya. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB saksi M. Adnan alias Sahdan sampai di Pelabuhan TPI Beting Kepah Bagan Asahan Sumatera Utara kemudian saksi M. Adnan alias Sahdan sandar karena air surut. Oleh karena kapal boat kandas maka saksi M. Adnan alias Sahdan menunggu air pasang dan pada tanggal 14 Juni 2015 sekira pukul 01.00 WIB ada kapal Boat lewat lalu saksi M. Adnan alias Sahdan minta gandeng naik masuk sungai Esdengki dan kapal boat saksi M. Adnan alias Sahdan minta dilepas di dekat Dok ;

- Selanjutnya sekira pukul 03.30 WIB saksi M. Adnan alias Sahdan naik ke darat dengan membawa tas ransel warna hitam yang berisikan narkoba jenis shabu dan ekstasi untuk diantarkan kepada saksi Mustajab Bin Muktar (Alm) tetapi karena saksi Mustajab Bin Muktar (Alm) sudah pulang kemudian tas ransel yang berisikan narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut saksi M. Adnan alias Sahdan simpan dibawah jembatan di Es Dengki dan ditutupi sampah-sampah dari tong sampah yang ada didekat warung. Selanjutnya sekira pukul 04.30 WIB saksi M. Adnan alias Sahdan ditelepon oleh saksi Mustajab Bin Muktar (Alm) dan mengatakan bahwa saksi Mustajab Bin Muktar (Alm) ada yang mengikuti maka jangan dulu dikeluarkan barang itu. Selanjutnya Bos Besar menelepon saksi M. Adnan alias Sahdan dan menyuruh untuk mengeluarkan barang tas ransel yang berisikan narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut sebelum siang hari untuk diserahkan kepada saksi Mustajab Bin Muktar (Alm). Selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB saksi Mustajab Bin Muktar (Alm) menelepon saksi M. Adnan alias Sahdan dan menanyakan “*Abang Itu Sudah Telephone Kan*” dan saksi M. Adnan alias Sahdan jawab “*Ya*” dan setelah itu saksi Mustajab Bin Muktar (Alm) mengajak ketemuan di Jalan Arteri depan SPBU di Tanjungbalai dan saksi M. Adnan alias Sahdan mengambil tas ransel yang berisikan narkoba jenis shabu dan ekstasi kemudian dengan menggunakan sepeda motor saksi M. Adnan alias Sahdan membawa tas ransel yang berisikan narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut ke Jalan Arteri dekat SPBU Tanjungbalai dan bertemu dengan saksi Mustajab Bin Muktar (Alm) dengan menggunakan sepeda motor juga, kemudian saksi M. Adnan alias Sahdan menyerahkan tas ransel yang berisikan narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut kepada saksi MUSTAJAB Bin MUKTAR (Alm). Pada saat itu Terdakwa hendak memberi upah kepada saksi M. Adnan alias Sahdan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)/bungkus jadi untuk 10 (sepuluh) bungkus, Terdakwa akan membayar upah kepada saksi M. Adnan alias Sahdan

Hal. 6 dari 83 hal. Put. No. 1804 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan terhadap pembayaran upah tersebut belum sempat diterima oleh saksi M. Adnan alias Sahdan dikarenakan saksi Mustajab Bin Muktar (Alm) terlebih dahulu ditangkap oleh Pihak BNN ;

- Bahwa kapal boat yang saksi M. Adnan alias Sahdan gunakan untuk membawa narkoba dari Malaysia ke Tanjungbalai adalah milik Terdakwa dan nama kapal Boatnya adalah PRIMA 257. Disamping membawa narkoba saksi M. Adnan alias Sahdan juga bekerja membawa kayu ke Malaysia dan mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta rupiah)/trip dan upah atau gaji tersebut dibayar oleh Terdakwa karena saksi M. Adnan alias Sahdan bekerja kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi M. Adnan alias Sahdan menyerahkan barang Narkoba kepada saksi Mustajab Bin Muktar (Alm) sudah 3 (tiga) kali yaitu :  
Pertama : Pada sekitar bulan Mei 2015 sebanyak 1 (satu) tas ransel kecil yang berisi 5 (lima) bungkus atau 5 (lima) Kilogram Narkoba jenis Shabu;  
Kedua : Pada sekitar bulan Mei 2015 juga sebanyak 1 (satu) tas ransel kecil yang berisi 5 (lima) bungkus atau 5 (lima) Kilogram Narkoba jenis Shabu;  
Ketiga : Pada bulan Juni 2015 juga sebanyak 1 (satu) tas ransel besar yang berisi 10 (sepuluh) bungkus atau 10 (sepuluh) Kilogram Narkoba jenis Shabu dan 174 (seratus tujuh puluh empat) butir Ekstasi dan tertangkap;
- Bahwa Terdakwa dalam memfasilitasi pengangkutan narkoba dari Malaysia ke Tanjungbalai, Terdakwa juga bekerja sama dengan saksi Abdul Aziz Manurung alias Aziz dan saksi Chandra Dewa alias Dewa. Saksi Abdul Aziz Manurung alias Aziz bekerja sama dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2015 dan saksi Abdul Aziz Manurung alias Aziz bertugas sebagai pengawas kapal boat Terdakwa dan pada bulan April 2015 saksi Abdul Aziz Manurung alias Aziz mengakui telah berhenti bekerja dikarenakan saksi Abdul Aziz Manurung alias Aziz mengetahui bahwa sepulang dari Malaysia kapal boat tersebut memuat narkoba dan semenjak saat itu saksi Abdul Aziz Manurung alias Aziz berhenti bekerja sama dengan Terdakwa namun pada kenyataannya pada bulan Mei 2015 Terdakwa membayar upah membawa narkoba dari Malaysia ke Tanjungbalai melalui rekening saksi Abdul Aziz Manurung alias Aziz dan saksi Abdul Aziz Manurung alias Aziz memberikan secara tunai kepada saksi M. Adnan alias Sahdan, sementara pada bulan April 2015 saksi Abdul Aziz Manurung alias Aziz telah mengetahui bahwa Terdakwa sudah berada di penjara dalam kasus narkoba ;
- Bahwa terhadap saksi Chandra Dewa alias Dewa sudah bekerja sama dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2015. Adapun tugasnya, sama dengan

Hal. 7 dari 83 hal. Put. No. 1804 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Abdul Aziz Manurung alias Aziz yaitu sebagai pengawas kapal boat Terdakwa. Pada bulan Mei 2015 Terdakwa mengirim uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai upah membawa narkotika kepada saksi M. Adnan alias Sahdan ke rekening saksi Chandra Dewa alias Dewa dan untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi M. Adnan alias Sahdan;

- Bahwa saksi Abdul Aziz Manurung alias Aziz menerima transferan sejumlah uang dari Terdakwa yang dipergunakan untuk persiapan keberangkatan saksi M. Adnan alias Sahdan ke Malaysia termasuk untuk pembayaran upah saksi M. Adnan alias Sahdan dalam mengangkut kayu dan membawa narkotika melalui Rekening BRI Nomor 5384-01-015381-53-5 atas nama Abdul Aziz Manurung dari Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama Efendi Salam Ginting. Dan terhadap nomor rekening tersebut dipegang dan dipergunakan oleh saksi Abdul Aziz Manurung alias Aziz. Selama saksi Abdul Aziz Manurung alias Aziz bekerja sebagai pengurus kapal boat milik Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per trip ;
- Bahwa saksi Chandra Dewa alias Dewa menerima transferan sejumlah uang dari Terdakwa yang dipergunakan untuk persiapan keberangkatan saksi M. Adnan alias Sahdan ke Malaysia termasuk untuk pembayaran upah saksi M. Adnan alias Sahdan dalam mengangkut kayu dan membawa narkotika melalui Rekening BNI Nomor 0144906453 atas nama Chandra Dewa dari Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama Efendi Salam Ginting. Selama saksi Chandra Dewa alias Dewa bekerja sebagai pengurus kapal boat milik Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per trip ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekira pukul 06.00 WIB, saksi Reza Maulana Rifaldi ditangkap oleh Pihak BNN di Jalan Pahlawan Lk. IV Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai Propinsi Sumatera Utara karena mengambil 1 (satu) buah tas ransel berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening di dalam bungkus aluminium foil berisi kristal bening mengandung diduga narkotika jenis sabu dengan total berat kotor keseluruhan seberat  $\pm 10.293,96$  (sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga koma sembilan puluh enam) gram dan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi 174 (seratus tujuh puluh empat) tablet mengandung diduga narkotika jenis ekstasi dengan total berat kotor keseluruhan seberat  $\pm 60,46$  (enam puluh koma empat puluh enam) gram dari samping rumah saksi Mustajab Bin Muktar (Alm) yang sebelumnya

Hal. 8 dari 83 hal. Put. No. 1804 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuang oleh saksi Mustajab Bin Muktar (Alm) dan sekira pukul 06.30 WIB Petugas BNN melakukan penangkapan terhadap saksi Mustajab Bin Muktar (Alm) di rumahnya yang berada di Jalan MU Damanik Lk. IV Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai Propinsi Sumatera Utara lalu Petugas Kepolisian menginterogasi saksi Mustajab Bin Muktar (Alm) dan berdasarkan keterangannya bahwa saksi Mustajab Bin Muktar (Alm) memperoleh narkoba tersebut dari saksi M. Adnan alias Sahdan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 12.00 WIB, saksi M. Adnan alias Sahdan ditangkap oleh Petugas BNN di Hotel Buluh Pagar Indah Jalan Lintas Timur Km. 180 Simpang Kawat Asahan Sumatera Utara dan berdasarkan keterangannya bahwa narkoba jenis sabu tersebut dijemput dari Malaysia dan dibawa ke Tanjungbalai atas perintah Terdakwa;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa ditangkap di Jalan Luku Simalingkar Medan Johor Sumatera Utara dan setelah itu Petugas BNN membawa Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BRI unit Melati No. Rekening 532201001047509 atas nama Efendi Salam Ginting, 1 (satu) buah buku tabungan BNI Cabang Tanjung Asahan No. Rekening 0344674646 atas nama Efendi Salam Ginting, 1 (satu) unit handphone Nokia model 105 warna hitam berikut sim card No. 082272712400, 1 (satu) buah handphone Samsung GT B5330 warna putih berikut sim card No. 081262895178, 3 (tiga) buah simcard XL, 2 (dua) buah simcard Simpati, kunci kontak dan kendaraan merk/type Nissan/Xtrail 202 WD warna KB : Hitam Nomor Polisi BK 1510 RJ nama pemilik Asni Jamadi, 1 (satu) lembar surat lepas rumah tahanan Kelas I Medan No. Blla 499/2015 tanggal 06 Juli 2015 atas nama Pendisa Ginting, 1 (satu) lembar formulir pemindahan buku BNI tanggal 30 Juli 2015, sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) nama pengirim Efendi Salam Ginting No. Rekening 0344574543 Cabang Tanjungbalai nama penerima Aldo Hamonangan Siboro No. Rekening 0329701866 Cabang Kaban Jahe, 1 (satu) berkas fotokopi rekening rokan Bank BRI Nomor Rekening 5322-01-001047-50-9 dan aplikasi pembukaan rekening atas nama Efendi Salam Ginting, 1 (satu) berkas fotokopi rekening koran Bank BRI nomor Rekening 5384-01-015381-53-5 dan aplikasi pembukaan rekening atas nama Abd Azis Manurung dan 1 (satu) berkas fotokopi rekening koran Bank BNI Nomor Rekening 0144906453 dan aplikasi pembukaan rekening atas nama Chandra Dewa ke Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) di Jakarta untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku

Hal. 9 dari 83 hal. Put. No. 1804 K/Pid.Sus/2016



oleh karena Terdakwa tidak memiliki ijin melakukan permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 313 F/VI/2015/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 16 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Rieska Dwi Widayanti, S.Si,M.Si, Maimunah, S.Si, M.Si, Puteri Heryani, S.Si,Apt, masing-masing selaku pemeriksa telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap sample barang bukti atas nama REZA MAULANA RIFALDI berupa :

Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "LV" dengan berat netto seluruhnya 1,5180 gram ;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "LV" dengan berat netto seluruhnya 1,5187 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "LV" dengan berat netto seluruhnya 1,5865 gram ;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "LV" dengan berat netto seluruhnya 1,6030 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7836 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7259 gram ;
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7587 gram;
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7849 gram ;
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7314 gram;
- 10.1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7533 gram;
- 11.1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7616 gram;
- 12.1 (satu) bungkus plastik bening kode 8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7502 gram ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.1 (satu) bungkus plastik bening kode 9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7459 gram;

14.1 (satu) bungkus plastik bening kode 10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7213 gram;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Tablet warna kuning logo "LV" di dalam bungkus plastik bening kode 1 No.1, Tablet warna kuning logo "LV" di dalam bungkus plastik bening kode 2 No.2, Tablet warna coklat logo "LV" di dalam bungkus plastik bening kode 3 No.3 dan Tablet warna coklat logo "LV" di dalam bungkus plastik bening kode 4 No.4 tersebut di atas adalah benar mengandung MDMA/(+)-N,a-dimetil 3,4 (metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 1 No.1, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 2 No.2, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 3 No.3, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 4 No.4, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 5 No.5, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 6 No.6, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 7 No.7, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 8 No.8, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 9 No.9, dan Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 10 No.10 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Sisa Barang Bukti :

Barang Bukti setelah diperiksa, sisanya berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan 3 (tiga) butir tablet warna Kuning logo "LV" dengan berat netto seluruhnya 0,9089 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan 3 (tiga) butir tablet warna Kuning logo "LV" dengan berat netto seluruhnya 0,9144 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan 3 (tiga) butir tablet warna Coklat logo "LV" dengan berat netto seluruhnya 0,9478 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan 3 (tiga) butir tablet warna Coklat logo "LV" dengan berat netto seluruhnya 0,9634 gram;

Hal. 11 dari 83 hal. Put. No. 1804 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7523 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan Metamfetaminadengan berat netto 0,7007 gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7328 gram;
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7242 gram;
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6999 gram;
- 10.1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7222 gram;
- 11.1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7288 gram;
- 12.1 (satu) bungkus plastik bening kode 8 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6843 gram;
- 13.1 (satu) bungkus plastik bening kode 9 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6889 gram;
- 14.1 (satu) bungkus plastik bening kode 10 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6961 gram;

Perbuatan Terdakwa EFENDI SALAM GINTING alias PENDISA GINTING tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Efendi Salam Ginting alias Pendisa Ginting baik secara bersama-sama dengan teman-temannya yakni saksi M. Adnan alias Sahdan, saksi Abdul Aziz Manurung alias Aziz, saksi Chandra Dewa alias Dewa, saksi Mustajab bin Muktar (Alm), saksi Reza Maulana Rifaldi (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr Tri Sudarmoko alias Moko (Alm) ataupun masing-masing mereka dengan tindakannya sendiri-sendiri, pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2015 bertempat di SPBU Jalan Alteri Tanjungbalai Asahan Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

Hal. 12 dari 83 hal. Put. No. 1804 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening di dalam bungkus aluminium foil berisi kristal bening mengandung diduga narkotika jenis sabu dengan total berat kotor keseluruhan seberat  $\pm 10.293,96$  (sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga koma sembilan puluh enam) gram dan 4 (empat) bungkus plastik klip bening 4 berisi 174 (seratus tujuh puluh empat) tablet mengandung diduga narkotika jenis ekstasi dengan total berat kotor keseluruhan seberat  $\pm 60,46$  (enam puluh koma empat puluh enam) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada bulan Nopember 2014, Terdakwa Efendi Salam Ginting alias Pendisa Ginting masuk ke Rutan Tanjung Gusta Medan dengan kasus perkara narkotika. Ketika menjalani masa tahanan di Rutan Tanjung Gusta, Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan Sdr Tri Sudarmoko alias Moko (Alm). Selanjutnya Terdakwa sering mengeluh kepada Sdr Tri Sudarmoko alias Moko (Alm) tentang biaya hidup di dalam Rutan. Menanggapi keluhan Terdakwa, Sdr Tri Sudarmoko alias Moko (Alm) menawarkan kerjasama dalam transportasi narkotika dari Malaysia ke Tanjungbalai Sumatera Utara karena Sdr Tri Sudarmoko alias Moko (Alm) mengetahui bahwa Terdakwa mempunyai kapal. Selanjutnya Terdakwa menelepon saksi M. Adnan alias Sahdan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan mengatakan "kalau ada yang kirim narkoba kamu berani gak" lalu saksi M. Adnan alias Sahdan menjawab "saya berani tetapi dengan catatan upah saya perbungkus Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)" dan Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa mengatakan sepakat kepada Sdr Tri Sudarmoko alias Moko untuk bekerja sama membawa narkotika dari Malaysia ke Tanjungbalai Sumatera Utara dengan kesepakatan Terdakwa menerima upah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)/bungkus. Selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi M. Adnan alias Sahdan dengan mengatakan "apabila sudah sampai di Malaysia agar M. Adnan alias Sahdan membeli kartu nomor Malaysia dan memberikannya kepada Terdakwa untuk selanjutnya diserahkan kepada Sdr Tri Sudarmoko alias Moko (Alm)" ;
- Selanjutnya pada bulan Mei 2015, sewaktu saksi M. Adnan alias Sahdan membawa kayu ke Portklang Malaysia, Terdakwa menelepon saksi M. Adnan alias Sahdan dan mengatakan bahwa nanti di Portklang Malaysia ada orang yang titip barang berupa "ROTI" agar dibawa ke Tanjungbalai Sumatera Utara kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi M. Adnan

Hal. 13 dari 83 hal. Put. No. 1804 K/Pid.Sus/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Sahdan bahwa nanti Bos (Tri Sudarmoko alias Moko) akan menelepon saksi M. Adnan alias Sahdan. Tidak berapa lama Bos Besar menelepon saksi M. Adnan alias Sahdan (orang tersebut dipanggil Abang) dan mengatakan kepada saksi M. Adnan alias Sahdan *"Sahdan, Nanti Ada Orang Yang Nelpone Kamu Nanti Mau Nitip Barang"* dan saksi M. Adnan alias Sahdan jawab *"Ya"* dan selanjutnya Bos Besar mengatakan *"Nanti Kau Bilang Orangnya Moko"*. Selanjutnya saksi M. Adnan alias Sahdan sampai di Portklang Malaysia tiba-tiba ada orang yang menelepon saksi M. Adnan alias Sahdan dan mengatakan *"Ini Orangnya Moko"* dan saksi M. Adnan alias Sahdan jawab *"Ya"*, kemudian orang tersebut menyuruh saksi M. Adnan alias Sahdan untuk menjemput barang yang mau dititipkan namun saksi M. Adnan alias Sahdan menolaknya dan meminta orang tersebut mengantarkan ke Pelabuhan Portklang Malaysia. Keesokan harinya orang tersebut mengantarkan barang titipan berupa tas ransel ke Pelabuhan Port Klang Malaysia dan orang tersebut adalah orang cina dan saksi M. Adnan alias Sahdan tidak tahu namanya namun saksi M. Adnan alias Sahdan hanya memanggilnya *"Bang"*. Setelah menerima tas ransel tersebut, saksi M. Adnan alias Sahdan membawanya ke Tanjungbalai. Selanjutnya setelah tiba di Tanjungbalai barang berupa tas ransel tersebut diambil oleh saksi Mustajab Bin Muktar (alm). Dalam membawa tas ransel tersebut Terdakwa membayar upah kepada saksi M. Adnan alias Sahdan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dikirim oleh Terdakwa melalui rekening saksi Abdul Aziz Manurung alias Aziz untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi M. Adnan alias Sahdan ;

- Selanjutnya yang kedua masih sekitar bulan Mei 2015, Terdakwa menyuruh saksi M. Adnan alias Sahdan untuk berangkat ke Portklang Malaysia untuk membawa kayu dan setelah sampai di Portklang Malaysia, orang cina tersebut kembali menelepon saksi M. Adnan alias Sahdan untuk menyerahkan barang titipan berupa 1 (satu) tas ransel untuk dibawa ke Tanjungbalai. Selanjutnya pada saat di kapal boat tas ransel tersebut dibuka oleh saksi M. Adnan alias Sahdan dan melihat di dalamnya berisi bungkus putih aluminium foil sebanyak 5 (lima) bungkus dan saksi M. Adnan alias Sahdan memegangnya ternyata isinya adalah narkoba jenis sabu. Setelah sampai di Tanjungbalai tas ransel yang berisi narkoba jenis sabu tersebut diambil oleh saksi Mustajab Bin Muktar (Alm). Pada saat itu Terdakwa membayar bayaran upah kepada saksi M. Adnan alias Sahdan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang Terdakwa transfer ke rekening saksi Chandra Dewa alias Dewa yang selanjutnya diserahkan kepada saksi

Hal. 14 dari 83 hal. Put. No. 1804 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Adnan alias Sahdan dan pada saat saksi M. Adnan alias Sahdan menerima upah tersebut, saksi M. Adnan alias Sahdan memberikan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Chandra Dewa alias Dewa ;

- Selanjutnya yang ketiga pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2015, Terdakwa menelepon saksi M. Adnan alias Sahdan dan menyuruh saksi M. Adnan alias Sahdan untuk berangkat ke Malaysia. Selanjutnya Bos Besar yang dipanggil Abang atau Bos juga menelepon saksi M. Adnan alias Sahdan dan mengatakan kepada saksi M. Adnan alias Sahdan *"Apakah Sudah Bisa Berangkat"* dan saksi M. Adnan alias Sahdan jawab *"Berangkat Bang"* dan Bos Besar mengatakan *"Nanti Setelah Sampai Di Malaysia Orang Cina Itu Telepon Kamu Ya"* dan saksi M. Adnan alias Sahdan jawab *"Ya"* dan setelah saksi M. Adnan alias Sahdan sampai di Portklang Malaysia, orang cina tersebut menelepon saksi M. Adnan alias Sahdan dan berkata *"Orang Moko Kan"* dan saksi M. Adnan alias Sahdan jawab *"Ya"* dan orang Cina itu mengatakan *"Besoklah Diantar Barangnya"* dan saksi M. Adnan alias Sahdan tidak jawab dan mematikan handphone tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015, setelah saksi M. Adnan alias Sahdan selesai bongkar muatan kayu pada sekira pukul 14.00 waktu Malaysia orang Cina itu datang ke Portklang Malaysia mengantarkan barang berupa 1 (satu) tas ransel warna hitam yang berisikan narkotika jenis shabu dan ekstasi, selanjutnya saksi M. Adnan alias Sahdan menerimanya lalu membawa kedalam kapal boat dan setelah itu saksi M. Adnan alias Sahdan berangkat pulang ke Tanjungbalai, di dalam perjalanan kapal rusak dan saksi M. Adnan alias Sahdan terapung-apung ditengah laut selama 2 (dua) hari. Oleh karena barang titipan berupa tas ransel yang berisikan narkotika jenis shabu dan ekstasi yang dibawa oleh saksi M. Adnan alias Sahdan sudah seharusnya tiba di Tanjungbalai maka pada tanggal 13 Juni 2015 sekira pukul 09.00 WIB, saksi Mustajab Bin Muktar (Alm) datang ke rumah saksi Abdul Aziz Manurung alias Aziz di dekat PT. Timur Jaya Tanjungbalai Asahan, selanjutnya saksi Mustajab Bin Muktar (Alm) menanyakan kepada saksi Abdul Aziz Manurung alias Aziz dimana rumah saksi M. Adnan alias Sahdan lalu saksi Abdul Aziz Manurung alias Aziz menjawab *"di Beting ujung kapias PT. Timur Jaya Tanjungbalai Asahan"* selanjutnya saksi Mustajab Bin Muktar (Alm) mencari saksi M. Sahdan alias Adnan namun tidak menemukannya. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB saksi M. Adnan alias Sahdan sampai di Pelabuhan TPI Beting Kepah Bagan Asahan Sumatera Utara kemudian saksi M. Adnan alias Sahdan sandar karena air surut. Oleh karena kapal

Hal. 15 dari 83 hal. Put. No. 1804 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



boat kandas maka saksi M. Adnan alias Sahdan menunggu air pasang dan pada tanggal 14 Juni 2015 sekira pukul 01.00 WIB ada kapal Boat lewat lalu saksi M. Adnan alias Sahdan minta gandeng naik masuk sungai Esdengki dan kapal boat saksi M. Adnan alias Sahdan minta dilepas di dekat Dok ;

- Selanjutnya sekira pukul 03.30 WIB saksi M. Adnan alias Sahdan naik ke darat dengan membawa tas ransel warna hitam yang berisikan narkoba jenis shabu dan ekstasi untuk diantarkan kepada saksi Mustajab Bin Muktar (Alm) tetapi karena saksi Mustajab Bin Muktar (Alm) sudah pulang kemudian tas ransel yang berisikan narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut saksi M. Adnan alias Sahdan simpan dibawah jembatan di Es Dengki dan ditutupi sampah-sampah dari tong sampah yang ada didekat warung. Selanjutnya sekira pukul 04.30 WIB saksi M. Adnan alias Sahdan ditelepon oleh saksi Mustajab Bin Muktar (Alm) dan mengatakan bahwa saksi Mustajab Bin Muktar (Alm) ada yang mengikuti maka jangan dulu dikeluarkan barang itu. Selanjutnya Bos Besar menelepon saksi M. Adnan alias Sahdan dan menyuruh untuk mengeluarkan barang tas ransel yang berisikan narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut sebelum siang hari untuk diserahkan kepada saksi Mustajab Bin Muktar (Alm). Selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB saksi Mustajab Bin Muktar (Alm) menelepon saksi M. Adnan alias Sahdan dan menanyakan "Abang Itu Sudah Telephone Kan" dan saksi M. Adnan alias Sahdan jawab "Ya" dan setelah itu saksi Mustajab Bin Muktar (Alm) mengajak ketemuan di Jalan Arteri depan SPBU di Tanjungbalai dan saksi M. Adnan alias Sahdan mengambil tas ransel yang berisikan narkoba jenis shabu dan ekstasi kemudian dengan menggunakan sepeda motor saksi M. Adnan alias Sahdan membawa tas ransel yang berisikan narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut ke Jalan Arteri dekat SPBU Tanjungbalai dan bertemu dengan saksi Mustajab Bin Muktar (Alm) dengan menggunakan sepeda motor juga, kemudian saksi M. Adnan alias Sahdan menyerahkan tas ransel yang berisikan narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut kepada saksi MUSTAJAB Bin MUKTAR (Alm). Pada saat itu Terdakwa hendak memberi upah kepada saksi M. Adnan alias Sahdan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)/bungkus jadi untuk 10 (sepuluh) bungkus, Terdakwa akan membayar upah kepada saksi M. Adnan alias Sahdan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan terhadap pembayaran upah tersebut belum sempat diterima oleh saksi M. Adnan alias Sahdan dikarenakan saksi Mustajab Bin Muktar (Alm) terlebih dahulu ditangkap oleh Pihak BNN ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal boat yang saksi M. Adnan alias Sahdan gunakan untuk membawa narkotika dari Malaysia ke Tanjungbalai adalah milik Terdakwa dan nama kapal Boatnya adalah PRIMA 257. Disamping membawa narkotika saksi M. Adnan alias Sahdan juga bekerja membawa kayu ke Malaysia dan mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta rupiah)/trip dan upah atau gaji tersebut dibayar oleh Terdakwa karena saksi M. Adnan alias Sahdan bekerja kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi M. Adnan alias Sahdan menyerahkan barang Narkotika kepada saksi Mustajab Bin Muktar (Alm) sudah 3 (tiga) kali yaitu :  
Pertama : Pada sekitar bulan Mei 2015 sebanyak 1 (satu) tas ransel kecil yang berisi 5 (lima) bungkus atau 5 (lima) Kilogram Narkotika jenis Shabu;  
Kedua : Pada sekitar bulan Mei 2015 juga sebanyak 1 (satu) tas ransel kecil yang berisi 5 (lima) bungkus atau 5 (lima) Kilogram Narkotika jenis Shabu;  
Ketiga : Pada bulan Juni 2015 juga sebanyak 1 (satu) tas ransel besar yang berisi 10 (sepuluh) bungkus atau 10 (sepuluh) Kilogram Narkotika jenis Shabu dan 174 (seratus tujuh puluh empat) butir Ekstasi dan tertangkap;
- Bahwa Terdakwa dalam memfasilitasi pengangkutan narkotika dari Malaysia ke Tanjungbalai, Terdakwa juga bekerja sama dengan saksi Abdul Aziz Manurung alias Aziz dan saksi Chandra Dewa alias Dewa. Saksi Abdul Aziz Manurung alias Aziz bekerja sama dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2015 dan saksi Abdul Aziz Manurung alias Aziz bertugas sebagai pengawas kapal boat Terdakwa dan pada bulan April 2015 saksi Abdul Aziz Manurung alias Aziz mengakui telah berhenti bekerja dikarenakan saksi Abdul Aziz Manurung alias Aziz mengetahui bahwa sepulang dari Malaysia kapal boat tersebut memuat narkotika dan semenjak saat itu saksi Abdul Aziz Manurung alias Aziz berhenti bekerja sama dengan Terdakwa namun pada kenyataannya pada bulan Mei 2015 Terdakwa membayar upah membawa narkotika dari Malaysia ke Tanjungbalai melalui rekening saksi Abdul Aziz Manurung alias Aziz dan saksi Abdul Aziz Manurung alias Aziz memberikan secara tunai kepada saksi M. Adnan alias Sahdan, sementara pada bulan April 2015 saksi Abdul Aziz Manurung alias Aziz telah mengetahui bahwa Terdakwa sudah berada di penjara dalam kasus narkotika ;
- Bahwa terhadap saksi Chandra Dewa alias Dewa sudah bekerja sama dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2015. Adapun tugasnya, sama dengan saksi Abdul Aziz Manurung alias Aziz yaitu sebagai pengawas kapal boat Terdakwa. Pada bulan Mei 2015 Terdakwa mengirim uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai upah membawa narkotika kepada saksi M. Adnan alias Sahdan ke rekening saksi Chandra Dewa alias

Hal. 17 dari 83 hal. Put. No. 1804 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewa dan untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi M. Adnan alias Sahdan ;

- Bahwa saksi Abdul Aziz Manurung alias Aziz menerima transferan sejumlah uang dari Terdakwa yang dipergunakan untuk persiapan keberangkatan saksi M. Adnan alias Sahdan ke Malaysia termasuk untuk pembayaran upah saksi M. Adnan alias Sahdan dalam mengangkut kayu dan membawa narkotika melalui Rekening BRI Nomor 5384-01-015381-53-5 atas nama Abdul Aziz Manurung dari Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama Efendi Salam Ginting. Dan terhadap nomor rekening tersebut dipegang dan dipergunakan oleh saksi Abdul Aziz Manurung alias Aziz. Selama saksi Abdul Aziz Manurung alias Aziz bekerja sebagai pengurus kapal boat milik Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per trip ;
- Bahwa saksi Chandra Dewa alias Dewa menerima transferan sejumlah uang dari Terdakwa yang dipergunakan untuk persiapan keberangkatan saksi M. Adnan alias Sahdan ke Malaysia termasuk untuk pembayaran upah saksi M. Adnan alias Sahdan dalam mengangkut kayu dan membawa narkotika melalui Rekening BNI Nomor 0144906453 atas nama Chandra Dewa dari Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama Efendi Salam Ginting. Selama saksi Chandra Dewa alias Dewa bekerja sebagai pengurus kapal boat milik Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per trip ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekira pukul 06.00 WIB, saksi Reza Maulana Rifaldi ditangkap oleh Pihak BNN di Jalan Pahlawan Lk. IV Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai Propinsi Sumatera Utara karena mengambil 1 (satu) buah tas ransel berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening di dalam bungkus alumunium foil berisi kristal bening mengandung diduga narkotika jenis sabu dengan total berat kotor keseluruhan seberat  $\pm 10.293,96$  (sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga koma sembilan puluh enam) gram dan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi 174 (seratus tujuh puluh empat) tablet mengandung diduga narkotika jenis ekstasi dengan total berat kotor keseluruhan seberat  $\pm 60,46$  (enam puluh koma empat puluh enam) gram dari samping rumah saksi Mustajab Bin Muktar (Alm) yang sebelumnya dibuang oleh saksi Mustajab Bin Muktar (Alm) dan sekira pukul 06.30 WIB Petugas BNN melakukan penangkapan terhadap saksi Mustajab Bin Muktar (Alm) di rumahnya yang berada di Jalan MU Damanik Lk. IV Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai Propinsi

Hal. 18 dari 83 hal. Put. No. 1804 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara lalu Petugas Kepolisian menginterogasi saksi Mustajab Bin Muktar (Alm) dan berdasarkan keterangannya bahwa saksi Mustajab Bin Muktar (Alm) memperoleh narkoba tersebut dari saksi M. Adnan alias Sahdan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 12.00 WIB, saksi M. Adnan alias Sahdan ditangkap oleh Petugas BNN di Hotel Buluh Pagar Indah Jalan Lintas Timur Km. 180 Simpang Kawat Asahan Sumatera Utara dan berdasarkan keterangannya bahwa narkoba jenis sabu tersebut dijemput dari Malaysia dan dibawa ke Tanjungbalai atas perintah Terdakwa ;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa ditangkap di Jalan Luku Simalingkar Medan Johor Sumatera Utara dan setelah itu Petugas BNN membawa Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BRI unit Melati No. Rekening 532201001047509 atas nama Efendi Salam Ginting, 1 (satu) buah buku tabungan BNI Cabang Tanjung Asahan No. Rekening 0344674646 atas nama Efendi Salam Ginting, 1 (satu) unit handphone Nokia model 105 warna hitam berikut sim card No. 082272712400, 1 (satu) buah handphone Samsung GT B5330 warna putih berikut sim card No. 081262895178, 3 (tiga) buah simcard XL, 2 (dua) buah simcard Simpati, kunci kontak dan kendaraan merk/type Nissan/Xtrail 202 WD warna KB : Hitam Nomor Polisi BK 1510 RJ nama pemilik Asni Jamadi, 1 (satu) lembar surat lepas rumah tahanan Kelas I Medan No. Blla 499/2015 tanggal 06 Juli 2015 atas nama Pendisa Ginting, 1 (satu) lembar formulir pemindahan buku BNI tanggal 30 Juli 2015, sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) nama pengirim Efendi Salam Ginting No. Rekening 0344574543 Cabang Tanjungbalai nama penerima Aldo Hamonangan Siboro No. Rekening 0329701866 Cabang Kaban Jahe, 1 (satu) berkas fotokopi rekening rokan Bank BRI Nomor Rekening 5322-01-001047-50-9 dan aplikasi pembukaan rekening atas nama Efendi Salam Ginting, 1 (satu) berkas fotokopi rekening koran Bank BRI nomor Rekening 5384-01-015381-53-5 dan aplikasi pembukaan rekening atas nama Abd Azis Manurung dan 1 (satu) berkas fotokopi rekening koran Bank BNI Nomor Rekening 0144906453 dan aplikasi pembukaan rekening atas nama Chandra Dewa ke Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) di Jakarta untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku oleh karena Terdakwa tidak memiliki ijin melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Hal. 19 dari 83 hal. Put. No. 1804 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 313 F/VI/2015/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 16 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Rieska Dwi Widayanti, S.Si, M.Si, Maimunah, S.Si, M.Si, Puteri Heryani, S.Si, Apt, masing-masing selaku pemeriksa telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap sample barang bukti atas nama REZA MAULANA RIFALDI berupa :

Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "LV" dengan berat netto seluruhnya 1,5180 gram ;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "LV" dengan berat netto seluruhnya 1,5187 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "LV" dengan berat netto seluruhnya 1,5865 gram ;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "LV" dengan berat netto seluruhnya 1,6030 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7836 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7259 gram ;
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7587 gram;
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7849 gram ;
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7314 gram;
- 10.1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7533 gram;
- 11.1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7616 gram;
- 12.1 (satu) bungkus plastik bening kode 8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7502 gram ;
- 13.1 (satu) bungkus plastik bening kode 9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7459 gram;
- 14.1 (satu) bungkus plastik bening kode 10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7213 gram;

Hal. 20 dari 83 hal. Put. No. 1804 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Tablet warna kuning logo "LV" di dalam bungkus plastik bening kode 1 No.1, Tablet warna kuning logo "LV" di dalam bungkus plastik bening kode 2 No.2, Tablet warna coklat logo "LV" di dalam bungkus plastik bening kode 3 No.3 dan Tablet warna coklat logo "LV" di dalam bungkus plastik bening kode 4 No.4 tersebut di atas adalah benar mengandung MDMA/(+)-N,a-dimetil 3,4 (metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 1 No.1, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 2 No.2, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 3 No.3, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 4 No.4, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 5 No.5, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 6 No.6, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 7 No.7, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 8 No.8, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 9 No.9, dan Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 10 No.10 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## Sisa Barang Bukti :

Barang Bukti setelah diperiksa, sisanya berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan 3 (tiga) butir tablet warna Kuning logo "LV" dengan berat netto seluruhnya 0,9089 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan 3 (tiga) butir tablet warna Kuning logo "LV" dengan berat netto seluruhnya 0,9144 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan 3 (tiga) butir tablet warna Coklat logo "LV" dengan berat netto seluruhnya 0,9478 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan 3 (tiga) butir tablet warna Coklat logo "LV" dengan berat netto seluruhnya 0,9634 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7523 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan Metamfetaminadengan berat netto 0,7007 gram;

Hal. 21 dari 83 hal. Put. No. 1804 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7328 gram;
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7242 gram;
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6999 gram;
- 10.1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7222 gram;
- 11.1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7288 gram;
- 12.1 (satu) bungkus plastik bening kode 8 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6843 gram;
- 13.1 (satu) bungkus plastik bening kode 9 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6889 gram;
- 14.1 (satu) bungkus plastik bening kode 10 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6961 gram;

Perbuatan Terdakwa EFENDI SALAM GINTING alias PENDISA GINTING tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**DAN**

**KEDUA**

**PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa **Efendi Salam Ginting alias Pendisa Ginting** pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2015 bertempat di SPBU Jalan Alteri Tanjungbalai Asahan Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta dan benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 22 dari 83 hal. Put. No. 1804 K/Pid.Sus/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada bulan Nopember 2014, Terdakwa Efendi Salam Ginting alias Pendisa Ginting masuk ke Rutan Tanjung Gusta Medan dengan kasus perkara narkoba. Ketika menjalani masa tahanan di Rutan Tanjung Gusta, Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan Sdr Tri Sudarmoko alias Moko (Alm). Selanjutnya Terdakwa sering mengeluh kepada Sdr Tri Sudarmoko alias Moko (Alm) tentang biaya hidup di dalam Rutan. Menanggapi keluhan Terdakwa, Sdr Tri Sudarmoko alias Moko (Alm) menawarkan kerjasama dalam transportasi narkoba dari Malaysia ke Tanjungbalai Sumatera Utara karena Sdr Tri Sudarmoko alias Moko (Alm) mengetahui bahwa Terdakwa mempunyai kapal. Selanjutnya Terdakwa menelepon saksi M. Adnan alias Sahdan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan mengatakan “kalau ada yang kirim narkoba kamu berani gak” lalu saksi M. Adnan alias Sahdan menjawab “saya berani tetapi dengan catatan upah saya perbungkus Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)” dan Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa mengatakan sepakat kepada Sdr Tri Sudarmoko alias Moko untuk bekerja sama membawa narkoba dari Malaysia ke Tanjungbalai Sumatera Utara dengan kesepakatan Terdakwa menerima upah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)/bungkus. Selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi M. Adnan alias Sahdan dengan mengatakan “apabila sudah sampai di Malaysia agar M. Adnan alias Sahdan membeli kartu nomor Malaysia dan memberikannya kepada Terdakwa untuk selanjutnya diserahkan kepada Sdr Tri Sudarmoko alias Moko (Alm)” ;
- Selanjutnya pada bulan Mei 2015, sewaktu saksi M. Adnan alias Sahdan membawa kayu ke Portklang Malaysia, Terdakwa menelepon saksi M. Adnan alias Sahdan dan mengatakan bahwa nanti di Portklang Malaysia ada orang yang titip barang berupa “ROTI” agar dibawa ke Tanjungbalai Sumatera Utara kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi M. Adnan alias Sahdan bahwa nanti Bos (Tri Sudarmoko alias Moko) akan menelepon saksi M. Adnan alias Sahdan. Tidak berapa lama Bos Besar menelepon saksi M. Adnan alias Sahdan (orang tersebut dipanggil Abang) dan mengatakan kepada saksi M. Adnan alias Sahdan “*Sahdan, Nanti Ada Orang Yang Nelpone Kamu Nanti Mau Nitip Barang*” dan saksi M. Adnan alias Sahdan jawab “Ya” dan selanjutnya Bos Besar mengatakan “*Nanti Kau Bilang Orangnya Moko*”. Selanjutnya saksi M. Adnan alias Sahdan sampai di Portklang Malaysia tiba-tiba ada orang yang menelepon saksi M. Adnan alias Sahdan dan mengatakan “*Ini Orangnya Moko*” dan saksi M. Adnan alias Sahdan jawab “Ya”, kemudian orang tersebut menyuruh saksi M. Adnan alias Sahdan untuk menjemput barang yang mau ditiptkan namun

Hal. 23 dari 83 hal. Put. No. 1804 K/Pid.Sus/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi M. Adnan alias Sahdan menolaknya dan meminta orang tersebut mengantarkan ke Pelabuhan Portklang Malaysia. Keesokan harinya orang tersebut mengantarkan barang titipan berupa tas ransel ke Pelabuhan Port Klang Malaysia dan orang tersebut adalah orang cina dan saksi M. Adnan alias Sahdan tidak tahu namanya namun saksi M. Adnan alias Sahdan hanya memanggilnya "Bang". Setelah menerima tas ransel tersebut, saksi M. Adnan alias Sahdan membawanya ke Tanjungbalai. Selanjutnya setelah tiba di Tanjungbalai barang berupa tas ransel tersebut diambil oleh saksi Mustajab Bin Muktar (alm). Dalam membawa tas ransel tersebut Terdakwa membayar upah kepada saksi M. Adnan alias Sahdan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dikirim oleh Terdakwa melalui rekening saksi Abdul Aziz Manurung alias Aziz untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi M. Adnan alias Sahdan ;

- Selanjutnya yang kedua masih sekitar bulan Mei 2015, Terdakwa menyuruh saksi M. Adnan alias Sahdan untuk berangkat ke Portklang Malaysia untuk membawa kayu dan setelah sampai di Portklang Malaysia, orang cina tersebut kembali menelepon saksi M. Adnan alias Sahdan untuk menyerahkan barang titipan berupa 1 (satu) tas ransel untuk dibawa ke Tanjungbalai. Selanjutnya pada saat di kapal boat tas ransel tersebut dibuka oleh saksi M. Adnan alias Sahdan dan melihat di dalamnya berisi bungkus putih aluminium foil sebanyak 5 (lima) bungkus dan saksi M. Adnan alias Sahdan memegangnya ternyata isinya adalah narkoba jenis sabu. Setelah sampai di Tanjungbalai tas ransel yang berisi narkoba jenis sabu tersebut diambil oleh saksi Mustajab Bin Muktar (Alm). Pada saat itu Terdakwa membayar bayaran upah kepada saksi M. Adnan alias Sahdan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang Terdakwa transfer ke rekening saksi Chandra Dewa alias Dewa yang selanjutnya diserahkan kepada saksi M. Adnan alias Sahdan dan pada saat saksi M. Adnan alias Sahdan menerima upah tersebut, saksi M. Adnan alias Sahdan memberikan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Chandra Dewa alias Dewa ;
- Selanjutnya yang ketiga pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2015, Terdakwa menelepon saksi M. Adnan alias Sahdan dan menyuruh saksi M. Adnan alias Sahdan untuk berangkat ke Malaysia. Selanjutnya Bos Besar yang dipanggil Abang atau Bos juga menelepon saksi M. Adnan alias Sahdan dan mengatakan kepada saksi M. Adnan alias Sahdan "*Apakah Sudah Bisa Berangkat*" dan saksi M. Adnan alias Sahdan jawab "*Berangkat Bang*" dan Bos Besar mengatakan "*Nanti Setelah Sampai Di Malaysia Orang Cina Itu*

Hal. 24 dari 83 hal. Put. No. 1804 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Telepon Kamu Ya*” dan saksi M. Adnan alias Sahdan jawab “Ya” dan setelah saksi M. Adnan alias Sahdan sampai di Portklang Malaysia, orang cina tersebut menelepon saksi M. Adnan alias Sahdan dan berkata “*Orang Moko Kan*” dan saksi M. Adnan alias Sahdan jawab “Ya” dan orang Cina itu mengatakan “*Besoklah Diantar Barangnya*” dan saksi M. Adnan alias Sahdan tidak jawab dan mematikan handphone tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015, setelah saksi M. Adnan alias Sahdan selesai bongkar muatan kayu pada sekira pukul 14.00 waktu Malaysia orang Cina itu datang ke Portklang Malaysia mengantarkan barang berupa 1 (satu) tas ransel warna hitam yang berisikan narkotika jenis shabu dan ekstasi, selanjutnya saksi M. Adnan alias Sahdan menerimanya lalu membawa kedalam kapal boat dan setelah itu saksi M. Adnan alias Sahdan berangkat pulang ke Tanjungbalai, di dalam perjalanan kapal rusak dan saksi M. Adnan alias Sahdan terapung-apung ditengah laut selama 2 (dua) hari. Oleh karena barang titipan berupa tas ransel yang berisikan narkotika jenis shabu dan ekstasi yang dibawa oleh saksi M. Adnan alias Sahdan sudah seharusnya tiba di Tanjungbalai maka pada tanggal 13 Juni 2015 sekira pukul 09.00 WIB, saksi Mustajab Bin Muktar (Alm) datang ke rumah saksi Abdul Aziz Manurung alias Aziz di dekat PT. Timur Jaya Tanjungbalai Asahan, selanjutnya saksi Mustajab Bin Muktar (Alm) menanyakan kepada saksi Abdul Aziz Manurung alias Aziz dimana rumah saksi M. Adnan alias Sahdan lalu saksi Abdul Aziz Manurung alias Aziz menjawab “*di Beting ujung kapias PT. Timur Jaya Tanjungbalai Asahan*” selanjutnya saksi Mustajab Bin Muktar (Alm) mencari saksi M. Sahdan alias Adnan namun tidak menemukannya. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB saksi M. Adnan alias Sahdan sampai di Pelabuhan TPI Beting Kepah Bagan Asahan Sumatera Utara kemudian saksi M. Adnan alias Sahdan sandar karena air surut. Oleh karena kapal boat kandas maka saksi M. Adnan alias Sahdan menunggu air pasang dan pada tanggal 14 Juni 2015 sekira pukul 01.00 WIB ada kapal Boat lewat lalu saksi M. Adnan alias Sahdan minta gandeng naik masuk sungai Esdengki dan kapal boat saksi M. Adnan alias Sahdan minta dilepas di dekat Dok ;

- Selanjutnya sekira pukul 03.30 WIB saksi M. Adnan alias Sahdan naik ke darat dengan membawa tas ransel warna hitam yang berisikan narkotika jenis shabu dan ekstasi untuk diantarkan kepada saksi Mustajab Bin Muktar (Alm) tetapi karena saksi Mustajab Bin Muktar (Alm) sudah pulang kemudian tas ransel yang berisikan narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut saksi M. Adnan alias Sahdan simpan dibawah jembatan di Es Dengki dan ditutupi sampah-sampah dari tong sampah yang ada didekat warung. Selanjutnya

Hal. 25 dari 83 hal. Put. No. 1804 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 04.30 WIB saksi M. Adnan alias Sahdan ditelepon oleh saksi Mustajab Bin Muktar (Alm) dan mengatakan bahwa saksi Mustajab Bin Muktar (Alm) ada yang mengikuti maka jangan dulu dikeluarkan barang itu. Selanjutnya Bos Besar menelepon saksi M. Adnan alias Sahdan dan menyuruh untuk mengeluarkan barang tas ransel yang berisikan narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut sebelum siang hari untuk diserahkan kepada saksi Mustajab Bin Muktar (Alm). Selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB saksi Mustajab Bin Muktar (Alm) menelepon saksi M. Adnan alias Sahdan dan menanyakan "Abang Itu Sudah Telephone Kan" dan saksi M. Adnan alias Sahdan jawab "Ya" dan setelah itu saksi Mustajab Bin Muktar (Alm) mengajak ketemuan di Jalan Arteri depan SPBU di Tanjungbalai dan saksi M. Adnan alias Sahdan mengambil tas ransel yang berisikan narkoba jenis shabu dan ekstasi kemudian dengan menggunakan sepeda motor saksi M. Adnan alias Sahdan membawa tas ransel yang berisikan narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut ke Jalan Arteri dekat SPBU Tanjungbalai dan bertemu dengan saksi Mustajab Bin Muktar (Alm) dengan menggunakan sepeda motor juga, kemudian saksi M. Adnan alias Sahdan menyerahkan tas ransel yang berisikan narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut kepada saksi MUSTAJAB Bin MUKTAR (Alm). Pada saat itu Terdakwa hendak memberi upah kepada saksi M. Adnan alias Sahdan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)/bungkus jadi untuk 10 (sepuluh) bungkus, Terdakwa akan membayar upah kepada saksi M. Adnan alias Sahdan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan terhadap pembayaran upah tersebut belum sempat diterima oleh saksi M. Adnan alias Sahdan dikarenakan saksi Mustajab Bin Muktar (Alm) terlebih dahulu ditangkap oleh Pihak BNN ;

- Bahwa kapal boat yang saksi M. Adnan alias Sahdan gunakan untuk membawa narkoba dari Malaysia ke Tanjungbalai adalah milik Terdakwa dan nama kapal Boatnya adalah PRIMA 257. Disamping membawa narkoba saksi M. Adnan alias Sahdan juga bekerja membawa kayu ke Malaysia dan mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta rupiah)/trip dan upah atau gaji tersebut dibayar oleh Terdakwa karena saksi M. Adnan alias Sahdan bekerja kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi M. Adnan alias Sahdan menyerahkan barang Narkoba kepada saksi Mustajab Bin Muktar (Alm) sudah 3 (tiga) kali yaitu :  
Pertama : Pada sekitar bulan Mei 2015 sebanyak 1 (satu) tas ransel kecil yang berisi 5 (lima) bungkus atau 5 (lima) Kilogram Narkoba jenis Shabu;



Kedua : Pada sekitar bulan Mei 2015 juga sebanyak 1 (satu) tas ransel kecil yang berisi 5 (lima) bungkus atau 5 (lima) Kilogram Narkotika jenis Shabu;

Ketiga : Pada bulan Juni 2015 juga sebanyak 1 (satu) tas ransel besar yang berisi 10 (sepuluh) bungkus atau 10 (sepuluh) Kilogram Narkotika jenis Shabu dan 174 (seratus tujuh puluh empat) butir Ekstasi dan tertangkap;

- Bahwa Terdakwa dalam memfasilitasi pengangkutan narkotika dari Malaysia ke Tanjungbalai, Terdakwa juga bekerja sama dengan saksi Abdul Aziz Manurung alias Aziz dan saksi Chandra Dewa alias Dewa. Saksi Abdul Aziz Manurung alias Aziz bekerja sama dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2015 dan saksi Abdul Aziz Manurung alias Aziz bertugas sebagai pengawas kapal boat Terdakwa dan pada bulan April 2015 saksi Abdul Aziz Manurung alias Aziz mengakui telah berhenti bekerja dikarenakan saksi Abdul Aziz Manurung alias Aziz mengetahui bahwa sepulang dari Malaysia kapal boat tersebut memuat narkotika dan semenjak saat itu saksi Abdul Aziz Manurung alias Aziz berhenti bekerja sama dengan Terdakwa namun pada kenyataannya pada bulan Mei 2015 Terdakwa membayar upah membawa narkotika dari Malaysia ke Tanjungbalai melalui rekening saksi Abdul Aziz Manurung alias Aziz dan saksi Abdul Aziz Manurung alias Aziz memberikan secara tunai kepada saksi M. Adnan alias Sahdan, sementara pada bulan April 2015 saksi Abdul Aziz Manurung alias Aziz telah mengetahui bahwa Terdakwa sudah berada di penjara dalam kasus narkotika ;
- Bahwa terhadap saksi Chandra Dewa alias Dewa sudah bekerja sama dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2015. Adapun tugasnya, sama dengan saksi Abdul Aziz Manurung alias Aziz yaitu sebagai pengawas kapal boat Terdakwa. Pada bulan Mei 2015 Terdakwa mengirim uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai upah membawa narkotika kepada saksi M. Adnan alias Sahdan ke rekening saksi Chandra Dewa alias Dewa dan untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi M. Adnan alias Sahdan ;
- Bahwa saksi Abdul Aziz Manurung alias Aziz menerima transferan sejumlah uang dari Terdakwa yang dipergunakan untuk persiapan keberangkatan saksi M. Adnan alias Sahdan ke Malaysia termasuk untuk pembayaran upah saksi M. Adnan alias Sahdan dalam mengangkut kayu dan membawa narkotika melalui Rekening BRI Nomor 5384-01-015381-53-5 atas nama Abdul Azis Manurung dari Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama Efendi Salam Ginting. Dan terhadap nomor rekening tersebut dipegang dan dipergunakan oleh saksi Abdul Aziz Manurung alias Aziz. Selama saksi Abdul Aziz Manurung alias Aziz bekerja sebagai pengurus

Hal. 27 dari 83 hal. Put. No. 1804 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal boat milik Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per trip ;

- Bahwa saksi Chandra Dewa alias Dewa menerima transferan sejumlah uang dari Terdakwa yang dipergunakan untuk persiapan keberangkatan saksi M. Adnan alias Sahdan ke Malaysia termasuk untuk pembayaran upah saksi M. Adnan alias Sahdan dalam mengangkut kayu dan membawa narkoba melalui Rekening BNI Nomor 0144906453 atas nama Chandra Dewa dari Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama Efendi Salam Ginting. Selama saksi Chandra Dewa alias Dewa bekerja sebagai pengurus kapal boat milik Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per trip ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekira pukul 06.00 WIB, saksi Reza Maulana Rifaldi ditangkap oleh Pihak BNN di Jalan Pahlawan Lk. IV Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai Propinsi Sumatera Utara karena mengambil 1 (satu) buah tas ransel berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening di dalam bungkus alumunium foil berisi kristal bening mengandung diduga narkoba jenis sabu dengan total berat kotor keseluruhan seberat  $\pm 10.293,96$  (sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga koma sembilan puluh enam) gram dan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi 174 (seratus tujuh puluh empat) tablet mengandung diduga narkoba jenis ekstasi dengan total berat kotor keseluruhan seberat  $\pm 60,46$  (enam puluh koma empat puluh enam) gram dari samping rumah saksi Mustajab Bin Muktar (Alm) yang sebelumnya dibuang oleh saksi Mustajab Bin Muktar (Alm) dan sekira pukul 06.30 WIB Petugas BNN melakukan penangkapan terhadap saksi Mustajab Bin Muktar (Alm) di rumahnya yang berada di Jalan MU Damanik Lk. IV Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai Propinsi Sumatera Utara lalu Petugas Kepolisian menginterogasi saksi Mustajab Bin Muktar (Alm) dan berdasarkan keterangannya bahwa saksi Mustajab Bin Muktar (Alm) memperoleh narkoba tersebut dari saksi M. Adnan alias Sahdan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 12.00 WIB, saksi M. Adnan alias Sahdan ditangkap oleh Petugas BNN di Hotel Buluh Pagar Indah Jalan Lintas Timur Km. 180 Simpang Kawat Asahan Sumatera Utara dan berdasarkan keterangannya bahwa narkoba jenis sabu tersebut dijemput dari Malaysia dan dibawa ke Tanjungbalai atas perintah Terdakwa ;

Hal. 28 dari 83 hal. Put. No. 1804 K/Pid.Sus/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa ditangkap di Jalan Luku Simalingkar Medan Johor Sumatera Utara ;
- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING, Terdakwa membuka rekening BRI tersebut di BRI unit Melati Medan sejak tanggal 19 Agustus 2014, dan Terdakwa yang memegang dan menggunakan rekening tersebut sedangkan fasilitas yang Terdakwa dapatkan dari Bank BRI sehubungan Terdakwa sebagai pemilik Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING adalah SMS Banking dan kartu ATM. Dan Rekening tersebut tersangka gunakan untuk menyimpan uang dan mentransfer uang ;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Kredit
19/08/14	SA Overboosing SA		75,000,000.00
16/09/14	SA Overboosing SA		160,000,000.00
04/11/14	SA Overboosing SA		50,000,000.00
19/05/15	SA Overboosing SA		80,000,000.00
Jumlah			365.000.000,00

- Data yang tercatat pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Kredit (uang masuk) sejumlah total Rp 365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan cara pemindah bukuan dan uang tersebut dari BANG EDYSON GINTING dan BU RENI untuk pembayaran bawang merah;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Kredit
21/09/14	ATMLTRBCA 82260 000009731 53220100104750		2,000,000.00
23/09/14	ATMLTRBCA 86910 000004685 53220100104750		7,500,000.00
25/09/14	ATMLTRBCA 82260 000002001 53220100104750		4,000,000.00
03/10/14	ATMLTRBCA 8118U 000007818 53220100104750		2,800,000.00
12/01/15	ATMLTRBCA 87921 000008497 53220100104750		1,000,000.00
29/01/15	ATMLTRBCA B9503 000376922 53220100104750		4,110,000.00
15/04/15	ATMLTRBCA 86309 000008354 53220100104750		4,000,000.00
01/05/15	ATMLTRBCA 86309 000006134 53220100104750		3,000,000.00
03/05/15	ATMLTRBCA B9503 000556459 53220100104750		10,000,000.00
30/05/15	ATMLTRBCA 86964 000005441 53220100104750		500,000.00
Jumlah			38.910.000,00

Hal. 29 dari 83 hal. Put. No. 1804 K/Pid.Sus/2016



- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Kredit (uang masuk) sejumlah total Rp38.910.000,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan cara transfer via ATM BCA, maksudnya untuk apa Terdakwa tidak ingat dari siapa dan untuk apa ;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Kredit
19/08/14	SA Cash Deposit		10,000,000.00
07/10/14	SA Cash Deposit		102,650,000.00
08/10/14	SA Cash Deposit		149,100,000.00
10/11/14	SA Cash Deposit		120,000,000.00
10/11/14	SA Cash Deposit		40,000,000.00
Jumlah			421.750.000,00

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Kredit (uang masuk) sejumlah total Rp421.750.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer setoran tunai yang maksudnya adalah uang hasil penjualan bawang merah ;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Kredit
05/03/15	SUSANTO-BCA	SUSANTO	10,000,000.00

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Kredit (uang masuk) sejumlah total Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer via BCA dari SUSANTO yang maksudnya untuk apa Terdakwa tidak ingat dan dari siapa serta untuk apa;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Kredit
20/10/14	SWENDI SURBAKTI		16,000,000.00

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Kredit (uang masuk) sejumlah total Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dari SWENDI SURBAKTI yang maksudnya untuk pembayaran hutang bawang;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Kredit
16/05/15	EDC ELDI ANTA ACAR	EFENDI SALAM GINTING	5,000,000.00
16/05/15	EDC ELDI ANTA ACAR	EFENDI SALAM GINTING	5,000,000.00
16/05/15	EDC ELDI ANTA ACAR	EFENDI SALAM GINTING	5,000,000.00
16/05/15	EDC ELDI ANTA ACAR	EFENDI SALAM	5,000,000.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		GINTING	
		Jumlah	20.000.000,00

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Kredit (uang masuk) sejumlah total Rp20.000.000,00 (dua puluh rupiah) dari ELDI ANTA ACAR yang maksudnya untuk biaya sekolah anak Terdakwa;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Kredit
15/01/15	ATM SYAHRUNI HARAHAHAP	EFENDI SALAM GINTING	15,000,000.00
26/01/15	ATM SYAHRUNI HARAHAHAP	EFENDI SALAM GINTING	7,000,000.00
05/02/15	ATM SYAHRUNI HARAHAHAP	EFENDI SALAM GINTING	5,000,000.00
		Jumlah	27.000.000,00

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Kredit (uang masuk) sejumlah total Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan cara transfer via ATM dari SYAHRUNI HARAHAHAP yang maksudnya untuk pembayaran hutang dan SYAHRUNI HARAHAHAP adalah putri dari BU HASIBUAN;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Kredit
26/01/15	ATM SAHATA SIMARMATA	EFENDI SALAM GINTING	10,000,000.00
29/01/15	ATM SAHATA SIMARMATA	EFENDI SALAM GINTING	16,000,000.00
02/02/15	ATM SAHATA SIMARMATA	EFENDI SALAM GINTING	15,000,000.00
		Jumlah	41.000.000,00

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Kredit (uang masuk) sejumlah total Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) dengan cara transfer via ATM dari SAHATA SIMARMATA yang maksudnya untuk pembayaran hutang;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Kredit
05/10/14	ATM GUSWITA SURYAN	EFENDI SALAM GINTING	40,000,000.00

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Kredit (uang masuk) sejumlah total Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan

Hal. 31 dari 83 hal. Put. No. 1804 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara transfer via ATM dari GUSWITA SURYAN yang maksudnya untuk pembayaran sewa kapal milik Terdakwa yang berada di Tanjung Balai;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Kredit
17/11/14	ATM EDYSON GINTING	EFENDI SALAM GINTING	20,000,000.00

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Kredit (uang masuk) sejumlah total Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cara transfer via ATM dari EDYSON GINTING yang maksudnya untuk pembayaran hutang bawang ;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Kredit
20/01/15	ATM EDI PRANOTO	EFENDI SALAM GINTING	5,000,000.00
20/01/15	ATM EDI PRANOTO	EFENDI SALAM GINTING	5,000,000.00
20/01/15	ATM EDI PRANOTO	EFENDI SALAM GINTING	5,000,000.00
20/01/15	ATM EDI PRANOTO	EFENDI SALAM GINTING	5,000,000.00
Jumlah			20.000.000,00

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Kredit (uang masuk) sejumlah total Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cara transfer via ATM dari EDI PRANOTO yang maksudnya untuk biaya pemberangkatan kapal milik Terdakwa dari Tanjungbalai ke Malaysia;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Kredit
14/09/14	ATM MARZIAH NUR BR	EFENDI SALAM GINTING	20,000,000.00
19/09/14	ATM MARZIAH NUR BR	EFENDI SALAM GINTING	10,000,000.00
20/09/14	ATM MARZIAH NUR BR	EFENDI SALAM GINTING	10,000,000.00
20/09/14	ATM MARZIAH NUR BR	EFENDI SALAM GINTING	10,000,000.00
03/10/14	ATM MARZIAH NUR BR	EFENDI SALAM GINTING	20,000,000.00
04/10/14	ATM MARZIAH NUR BR	EFENDI SALAM GINTING	20,000,000.00
07/10/14	ATM MARZIAH NUR BR	EFENDI SALAM GINTING	20,000,000.00
10/10/14	ATM MARZIAH NUR BR	EFENDI SALAM GINTING	20,000,000.00
15/10/14	ATM MARZIAH NUR BR	EFENDI SALAM GINTING	20,000,000.00
10/11/14	ATM MARZIAH NUR BR	EFENDI SALAM GINTING	20,000,000.00
Jumlah			170.000.000,00

Hal. 32 dari 83 hal. Put. No. 1804 K/Pid.Sus/2016



- Bahwa yang tercatat pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Kredit (uang masuk) sejumlah total Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan cara transfer via ATM dari MARZIAH NUR BR yang maksudnya untuk apa Terdakwa dan tidak kenal dengan MARZIAH NUR BR. ;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Kredit
24/09/14	ATM MARIA FRANSIS	EFENDI SALAM GINTING	30,000,000.00
17/10/14	ATM MARIA FRANSIS	EFENDI SALAM GINTING	48,000,000.00
Jumlah			78.000.000,00

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Kredit (uang masuk) sejumlah total Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) dengan cara transfer via ATM dari MARIA FRANSIS yang maksudnya untuk apa Terdakwa tidak ingat dan Terdakwa kenal dengan MARIA FRANSIS ;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Kredit
09/09/14	FENDI		50,000,000.00

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Kredit (uang masuk) sejumlah total Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari FENDI yang maksudnya untuk apa Terdakwa tidak ingat dari siapa dan untuk apa serta Terdakwa tidak kenal dengan FENDI ;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Kredit
21/08/14	SA Cash Dep NoBoo		50,000,000.00
09/09/14	SA Cash Dep NoBoo		30,000,000.00
08/10/14	SA Cash Dep NoBoo		31,000,000.00
27/10/14	5277051 2111 SA Cash Dep NoBoo		230,000,000.00
31/10/14	SA Cash Dep NoBoo		50,000,000.00
12/11/14	5322052 2111 SA Cash Dep NoBoo		30,000,000.00
10/02/15	SA Cash Dep NoBoo		100,000,000.00
23/02/15	SA Cash Dep NoBoo		100,000,000.00
Jumlah			621.000.000,00

- Terdakwa membenarkan pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Kredit (uang masuk) sejumlah total Rp 621.000.000,00 (enam ratus dua puluh satu juta rupiah) dengan cara setoran tunai tanpa buku yang maksudnya hasil penjualan bawang di pasar ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Kredit
01/09/14	ATM PERWIRANTA PUR	EFENDI SALAM GINTING	25,000,000.00
10/09/14	ATM PERWIRANTA PUR	EFENDI SALAM GINTING	29,000,000.00
11/09/14	ATM PERWIRANTA PUR	EFENDI SALAM GINTING	29,000,000.00
03/10/14	ATM PERWIRANTA PUR	EFENDI SALAM GINTING	29,000,000.00
Jumlah			116.000.000,00

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Kredit (uang masuk) sejumlah total Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah) dengan cara transfer via ATM dari PERWIRANTA PUR yang maksudnya untuk pembayaran hutang bawang ;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Debet
29/04/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	ABD AZIS MANURUNG	5,000,000.00
01/05/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	ABD AZIS MANURUNG	6,400,000.00
02/05/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	ABD AZIS MANURUNG	2,000,000.00
Jumlah			13.400.000,00

- Bahwa Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Debet (uang keluar) sejumlah total Rp 13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara transfer via SMS Banking kepada AZIS MANURUNG yang maksudnya untuk uang muka pembayaran kayu, uang bahan bakar kapal dan uang makan ;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Debet
05/09/14	SMS EFENDI SALAM GINTING	AJI BAGUS SETIAWAN	27,000,000.00
Jumlah			27.000.000,00

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi **Debet** (uang keluar) sejumlah total **Rp27.000.000,00** (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan cara transfer via SMS Banking yang maksudnya untuk pembayaran bawang yang Terdakwa beli di Malaysia dan Terdakwa tidak kenal dengan AJI BAGUS SETIAWAN ;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Debet
09/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	ELDI ANTA ACARIB	10,000,000.00
10/02/15	SMS EFENDI SALAM	ELDI ANTA ACARIB	5,000,000.00

Hal. 34 dari 83 hal. Put. No. 1804 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/02/15	GINTING SMS EFENDI SALAM GINTING	ELDI ANTA ACARIB	10,000,000.00
Jumlah			25.000.000,00

- Terdakwa membenarkan pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Debet (uang keluar) sejumlah total Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer via SMS Banking kepada ELDI ANTA ACARIB yang maksudnya uang pinjaman untuk pembelian meja bilyard ;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Debet
13/05/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	ENI RIZA MUNTHE	1,000,000.00

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Debet (uang keluar) sejumlah total Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara transfer via SMS Banking kepada ENI RIZA MUNTHE yang maksudnya untuk teman satu kamar Terdakwa di dalam penjara untuk pembayaran hutang Terdakwa dan Terdakwa tidak kenal dengan ENI REZA MUNTHE ;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Debet
24/04/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	ERIA BR BANGUN	1,000,000.00
26/04/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	ERIA BR BANGUN	500,000.00
Jumlah			1.500.000,00

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Debet (uang keluar) sejumlah total Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer via SMS Banking kepada ERIA BR BANGUN yang maksudnya untuk ALFERD BANGUN teman satu kamar Terdakwa di dalam penjara untuk pembayaran hutang Terdakwa dan Terdakwa tidak kenal dengan ERIA BR BANGUN;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Debet
12/05/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	EVI SUSANTI	1,000,000.00

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Debet (uang keluar) sejumlah total Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara transfer via SMS Banking kepada EVI SUSANTI yang maksudnya untuk EVI SUSANTI kawan Terdakwa untuk membantu biaya hidupnya;

Hal. 35 dari 83 hal. Put. No. 1804 K/Pid.Sus/2016



Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Debet
24/12/14	SMS EFENDI SALAM GINTING	FARIDAH	10,000,000.00
15/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	FARIDAH	5,000,000.00
01/03/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	FARIDAH	5,000,000.00
12/04/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	FARIDAH	3,000,000.00
04/05/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	FARIDAH	600,000.00
19/05/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	FARIDAH	1,000,000.00
Jumlah			24.600.000,00

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Debet (uang keluar) sejumlah total Rp24.600.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara transfer via SMS Banking kepada FARIDAH yang maksudnya untuk BANG MUN untuk biaya perawatan body kapal milik Terdakwa dan FARIDAH adalah anak dari BANG MUN ;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Debet
13/03/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	FITRI	10,000,000.00
15/03/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	FITRI	10,000,000.00
16/03/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	FITRI	10,000,000.00
17/03/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	FITRI	6,000,000.00
Jumlah			36.000.000,00

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Debet (uang keluar) sejumlah total Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dengan cara transfer via SMS Banking kepada FITRI yang maksudnya untuk apa dan dari siapa Terdakwa tidak ingat serta Terdakwa tidak kenal dengan FITRI ;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Debet
23/08/14	SMS EFENDI SALAM GINTING	HAMDIAH IBRAHIM	50,000,000.00

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Debet (uang keluar) sejumlah total Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer via SMS Banking kepada HAMDIAH IBRAHIM yang maksudnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk AGUS untuk membeli tanah di Aceh Selatan dan Terdakwa tidak kenal dengan HAMDIAH IBRAHIM ;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Debet
21/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	HENDRI SEMBIRING	10,000,000.00
23/04/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	HENDRI SEMBIRING	5,000,000.00
12/05/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	HENDRI SEMBIRING	6,000,000.00
Jumlah			21,000,000.00

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Debet (uang keluar) sejumlah total Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dengan cara transfer via SMS Banking kepada HENDRI SEMBIRING yang maksudnya untuk HENDRI SEMBIRING teman kecil Terdakwa untuk memberikan pinjaman ;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Debet
03/01/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	ISHA	4,000,000.00

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Debet (uang keluar) sejumlah total Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan cara transfer via SMS Banking kepada ISHA yang maksudnya untuk apa Terdakwa tidak ingat dari siapa dan untuk apa serta Terdakwa tidak kenal dengan ISHA ;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Debet
07/01/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	JENNY	3,000,000.00
11/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	JENNY	1,000,000.00
14/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	JENNY	2,000,000.00
20/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	JENNY	1,000,000.00
25/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	JENNY	2,000,000.00
06/03/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	JENNY	2,000,000.00
13/04/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	JENNY	3,000,000.00
25/04/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	JENNY	3,000,000.00
11/05/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	JENNY	500,000.00
Jumlah			17.500.000,00

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Debet (uang keluar) sejumlah total Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer via SMS Banking kepada JENNY yang maksudnya Terdakwa kirimkan Ke JENNY teman saksi di penjara karena Terdakwa tidak memiliki uang tunai dan setelah ditransfer JENNY

Hal. 37 dari 83 hal. Put. No. 1804 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang tunai kepada Terdakwa, dipotong 5 % (lima persen) dari jumlah nilai yang ditransfer. Uang tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya hidup di dalam penjara;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Debet
11/01/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	LATIFAH	5,000,000.00

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Debet (uang keluar) sejumlah total Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara transfer via SMS Banking kepada LATIFAH yang maksudnya untuk BAS UDIN untuk biaya perawatan mesin kapal milik Terdakwa. LATIFAH adalah anak dari BAS UDIN ;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Debet
12/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	LINDA MARLINDA	1,000,000.00
19/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	LINDA MARLINDA	2,000,000.00
20/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	LINDA MARLINDA	2,000,000.00
Jumlah			5.000.000,00

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Debet (uang keluar) sejumlah total Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara transfer via SMS Banking kepada LINDA MARLINDA yang maksudnya untuk LINDA MARLINDA adik ipar Terdakwa untuk membantu kebutuhan hidup adik ipar Terdakwa ;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Debet
10/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	MUHAMMAD RIZAL	2,000,000.00

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Debet (uang keluar) sejumlah total Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara transfer via SMS Banking kepada MUHAMMAD RIZAL yang maksudnya untuk teman Terdakwa yang berada di penjara untuk membayar hutang Terdakwa dan Terdakwa tidak kenal dengan MUHAMMAD RIZAL ;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Debet
13/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	NAZLA MAHIRA	8,500,000.00
18/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	NAZLA MAHIRA	1,500,000.00

Hal. 38 dari 83 hal. Put. No. 1804 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	NAZLA MAHIRA	2,000,000.00
24/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	NAZLA MAHIRA	7,000,000.00
10/03/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	NAZLA MAHIRA	1,000,000.00
<b>Jumlah</b>			<b>20.000.000,00</b>

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Debet (uang keluar) sejumlah total Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cara transfer via SMS Banking kepada NAZLA MAHIRA yang maksudnya untuk EBI DYLAND anak Terdakwa untuk biaya sekolah ketika Praktek Kerja Lapangan di Jakarta. NAZLA MAHIRA adalah teman sekolah anak Terdakwa ;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Debet
21/12/14	SMS EFENDI SALAM GINTING	NELTI	5,000,000.00
08/01/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	NELTI	4,000,000.00
16/01/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	NELTI	3,000,000.00
<b>Jumlah</b>			<b>12.000.000,00</b>

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Debet (uang keluar) sejumlah total Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan cara transfer via SMS Banking kepada NELTI yang maksudnya untuk NELTI kawan Terdakwa yang berada di Tanjungbalai untuk membantu kebutuhan hidupnya ;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Debet
27/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	PUSPA UMARI	3,500,000.00
01/03/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	PUSPA UMARI	2,550,000.00
03/03/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	PUSPA UMARI	2,500,000.00
10/03/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	PUSPA UMARI	3,650,000.00
14/03/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	PUSPA UMARI	6,500,000.00
14/03/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	PUSPA UMARI	3,500,000.00
13/04/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	PUSPA UMARI	4,000,000.00
17/04/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	PUSPA UMARI	5,500,000.00
22/04/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	PUSPA UMARI	3,825,000.00
<b>Jumlah</b>			<b>35.525.000,00</b>

Hal. 39 dari 83 hal. Put. No. 1804 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Debet (uang keluar) sejumlah total Rp35.525.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan cara transfer via SMS Banking kepada PUSPA UMARI yang maksudnya untuk ADE KOLING teman satu kamar di Penjara untuk pembayaran hutang Terdakwa dan Terdakwa tidak kenal dengan PUSPA UMARI ;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Debet
11/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	PUTRA SAPTA PRATA	5,000,000.00

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Debet (uang keluar) sejumlah total Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara transfer via SMS Banking kepada PUTRA SAPTA PRATA yang maksudnya untuk teman Terdakwa satu kamar di penjara untuk pembayaran hutang dan Terdakwa tidak kenal dengan PUTRA SAPTA PRATA;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Debet
12/01/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	RIDWAN YUSUF	1,000,000.00
17/01/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	RIDWAN YUSUF	2,000,000.00
31/01/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	RIDWAN YUSUF	1,500,000.00
27/05/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	RIDWAN YUSUF	400,000.00
Jumlah			5.900.000,00

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Debet (uang keluar) sejumlah total Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer via SMS Banking kepada RIDWAN YUSUF yang maksudnya untuk RIDWAN YUSUF teman satu kamar di penjara untuk pembayaran hutang;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Debet
25/12/14	SMS EFENDI SALAM GINTING	SIMON SARAGIH	3,500,000.00
19/01/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	SIMON SARAGIH	2,000,000.00
06/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	SIMON SARAGIH	1,000,000.00
22/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	SIMON SARAGIH	1,000,000.00
28/04/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	SIMON SARAGIH	3,000,000.00
Jumlah			10.500.00,00

Hal. 40 dari 83 hal. Put. No. 1804 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Debet (uang keluar) sejumlah total Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer via SMS Banking kepada SIMON SARAGIH yang maksudnya untuk diambil tunai menggunakan rekening milik SIMON SARAGIH karena pada saat itu Terdakwa berada di dalam penjara dan SIMON SARAGIH adalah petugas LP Tanjung Gusta Medan ;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Debet
20/01/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	SYAHRUDI	10,000,000.00
21/01/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	SYAHRUDI	5,000,000.00
23/01/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	SYAHRUDI	7,000,000.00
26/01/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	SYAHRUDI	6,500,000.00
27/01/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	SYAHRUDI	6,750,000.00
31/01/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	SYAHRUDI	2,000,000.00
31/01/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	SYAHRUDI	3,000,000.00
08/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	SYAHRUDI	8,000,000.00
10/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	SYAHRUDI	2,000,000.00
11/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	SYAHRUDI	4,000,000.00
12/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	SYAHRUDI	9,000,000.00
14/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	SYAHRUDI	3,000,000.00
15/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	SYAHRUDI	2,000,000.00
15/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	SYAHRUDI	2,000,000.00
16/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	SYAHRUDI	5,000,000.00
17/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	SYAHRUDI	3,000,000.00
17/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	SYAHRUDI	4,000,000.00
18/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	SYAHRUDI	5,000,000.00
18/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	SYAHRUDI	2,000,000.00
19/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	SYAHRUDI	3,000,000.00
20/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	SYAHRUDI	5,000,000.00
22/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	SYAHRUDI	1,000,000.00
24/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	SYAHRUDI	1,000,000.00

Hal. 41 dari 83 hal. Put. No. 1804 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	SYAHRUDI	2,000,000.00
25/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	SYAHRUDI	3,000,000.00
27/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	SYAHRUDI	5,000,000.00
27/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	SYAHRUDI	5,000,000.00
27/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	SYAHRUDI	1,000,000.00
09/03/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	SYAHRUDI	10,000,000.00
12/03/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	SYAHRUDI	9,000,000.00
17/03/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	SYAHRUDI	4,000,000.00
28/04/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	SYAHRUDI	5,000,000.00
<b>Jumlah</b>			<b>129.250.000,00</b>

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Debet (uang keluar) sejumlah total Rp129.250.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer via SMS Banking kepada SYAHRUDI yang maksudnya untuk ABD AZIS MANURUNG untuk pembayaran kayu dan upah pekerja dan SYAHRUDI adalah kawan dari ABD AZIS yang berada di Tanjung Balai ;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Debet
09/01/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	TONI CANDRA	900,000.00
16/01/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	TONI CANDRA	3,500,000.00
21/01/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	TONI CANDRA	1,000,000.00
23/01/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	TONI CANDRA	500,000.00
26/01/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	TONI CANDRA	1,500,000.00
30/01/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	TONI CANDRA	400,000.00
06/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	TONI CANDRA	2,000,000.00
<b>Jumlah</b>			<b>10.000.000,00</b>

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Debet (uang keluar) sejumlah total Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer via SMS Banking kepada TONI CANDRA yang maksudnya saksi kirimkan ke TONI CHANDRA teman Tersangka di penjara karena saksi tidak memiliki uang tunai dan setelah ditransfer, TONI CHANDRA memberikan

Hal. 42 dari 83 hal. Put. No. 1804 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai kepada Terdakwa dan dipotong 5 % (lima persen) dari jumlah nilai yang ditransfer. Uang tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya hidup di dalam penjara;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Debet
12/04/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	ZULARNAIN ALIAS	1,000,000.00
25/04/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	ZULARNAIN ALIAS	500,000.00
15/05/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	ZULARNAIN ALIAS	1,000,000.00
28/05/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	ZULARNAIN ALIAS	1,000,000.00
Jumlah			3.500.000,00

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Debet (uang keluar) sejumlah total Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer via SMS Banking kepada ZULARNAIN ALIAS yang maksudnya untuk apa Terdakwa tidak ingat kepada siapa dan untuk apa, Terdakwa tidak kenal dengan ZULARNAIN ALIAS;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Debet
03/07/15	ATMSTRBCA 11234 89739	2420881447	6,500.00
03/07/15	ATMSTRBCA 11234 89739	2420881447	1,900,000.00
Jumlah			2.500.500,00

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Debet (uang keluar) sejumlah total Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer via ATM BCA yang maksudnya untuk siapa dan untuk apa Terdakwa tidak ingat ;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Debet
07/02/15	ATMSTRBCA 11234 62381	3490838774	2,000,000.00
22/02/15	ATMSTRBCA 11234 80371	3490838774	1,000,000.00
25/04/15	ATMSTRBCA 11234 94831	3490838774	3,000,000.00
Jumlah			6.000.000,00

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Debet (uang keluar) sejumlah total Rp6.000.000,00 (enam juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan cara transfer via ATM BCA yang maksudnya untuk siapa dan untuk apa Terdakwa tidak ingat;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Debet
22/04/15	ATMSTRBCA 11234 44971	3491306155	1,500,000.00

Hal. 43 dari 83 hal. Put. No. 1804 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/06/15	ATMSTRBCA 11234 70008 349	3491306155	2,000,000.00
30/06/15	ATMSTRBCA 11234 2693	3491306155	3,000,000.00
04/07/15	ATMSTRBCA 11234 02306	3491306155	1,000,000.00
06/07/15	ATMSTRBCA 11234 39935	3491306155	2,000,000.00
<b>Jumlah</b>			<b>9.500.000,00</b>

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Debet (uang keluar) sejumlah total Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer via ATM BCA;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Debet
06/03/15	ATMSTRBCA 11234 13828	8115077445	7,000,000.00

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Debet (uang keluar) sejumlah total Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan cara transfer via ATM BCA yang maksudnya untuk siapa dan untuk apa Terdakwa tidak ingat;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Debet
23/02/15	ATMSTRBCA 11234 78867	8200113111	3,000,000.00

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Debet (uang keluar) sejumlah total Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara transfer via ATM BCA yang maksudnya untuk siapa dan untuk apa Terdakwa tidak ingat ;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Debet
21/01/15	PUL-SIM SMS 5221845006487003	82273788801	20,000.00
24/01/15	PUL-SIM SMS 5221845006487003	82273788801	100,000.00
27/01/15	PUL-SIM 1SMS 5221845006487003	82273788801	100,000.00
28/01/15	PUL-SIM SMS 5221845006487003	82273788801	100,000.00
06/02/15	PUL-SIM SMS 5221845006487003	82273788801	100,000.00
08/02/15	PUL-SIM SMS 5221845006487003	82273788801	100,000.00
12/02/15	PUL-SIM SMS 5221845006487003	82273788801	100,000.00
15/02/15	PUL-SIM SMS 5221845006487003	82273788801	100,000.00
15/02/15	PUL-SIM SMS 5221845006487003	82273788801	50,000.00
27/02/15	PUL-SIM SMS 5221845006487003	82273788801	50,000.00
<b>Jumlah</b>			<b>820.000,00</b>

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Debet (uang keluar) sejumlah total Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 44 dari 83 hal. Put. No. 1804 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembelian pulsa Handphone Nomor 0822 7378 8801, Terdakwa tidak ingat ;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Debet
19/08/14	SA Overboosing SA		80,000,000.00
17/09/14	SA Overboosing SA		200,000,000.00
07/10/14	SA Overboosing SA		400,000,000.00
14/10/14	SA Overboosing SA		150,000,000.00
27/10/14	SA Overboosing SA		400,000,000.00
10/11/14	SA Overboosing SA		250,000,000.00
12/11/14	SA Overboosing SA		100,000,000.00
Jumlah			1.580.000.000,00

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Debet (uang keluar) sejumlah total Rp1.580.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dengan cara pemindah bukuan yang maksudnya untuk pembelian bawang ke ABENG PINCANG di Malaysia ;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Debet
12/09/14	SA Cash Withdrawal		105,000,000.00

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Debet (uang keluar) sejumlah total Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dengan cara penarikan tunai yang maksudnya untuk membeli bawang di Malaysia;
- Bahwa pada Rekening BNI Nomor 0144906453 atas nama CHANDRA DEWA tersebut, terdapat mutasi transaksi Kredit (uang masuk) pada tanggal 14 Mei 2015 sejumlah total Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer dari Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 maksudnya untuk PAK WAYANG untuk pembayaran kayu dan CHANDRA DEWA adalah orang yang mengurus kapal boat milik Terdakwa;
- Bahwa pada Rekening BNI Nomor 0144906453 atas nama CHANDRA DEWA tersebut, terdapat mutasi transaksi Kredit (uang masuk) pada tanggal 18 Mei 2015 sejumlah total Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan cara transfer dari Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 maksudnya untuk AMAT orang yang memperbaiki DOK Kapal Boat milik Terdakwa, saksi Chandra Dewa alias Dewa adalah orang yang mengurus kapal boat milik Terdakwa ;
- Bahwa pada Rekening BNI Nomor 0144906453 atas nama CHANDRA DEWA tersebut, terdapat mutasi transaksi Kredit (uang masuk) pada tanggal 18 Mei 2015 sejumlah total Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara

Hal. 45 dari 83 hal. Put. No. 1804 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer dari Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 maksudnya untuk AMAT orang yang memperbaiki DOK Kapal Boat milik Terdakwa, saksi Chandra Dewa alias Dewa adalah orang yang mengurus kapal boat milik Terdakwa ;

- Bahwa pada Rekening BNI Nomor 0144906453 atas nama CHANDRA DEWA tersebut, terdapat mutasi transaksi Kredit (uang masuk) pada tanggal 05 Juni 2015 sejumlah total Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer dari Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 maksudnya untuk saksi Chandra Dewa alias Dewa untuk kekurangan pembayaran pembelian mesin kapal ;
- Bahwa pada Rekening BNI Nomor 0144906453 atas nama CHANDRA DEWA tersebut, terdapat mutasi transaksi Kredit (uang masuk) pada tanggal 06 Juni 2015 sejumlah total Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer dari Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 maksudnya untuk PAK WAYANG untuk membeli kayu ;
- Bahwa pada Rekening BNI Nomor 0144906453 atas nama CHANDRA DEWA tersebut, terdapat mutasi transaksi Kredit (uang masuk) pada tanggal 07 Juni 2015 sejumlah total Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan cara transfer dari Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 maksudnya untuk PAK WAYANG dan uang tersebut adalah sisa pembayaran kayu;
- Bahwa pada Rekening BNI Nomor 0144906453 atas nama CHANDRA DEWA tersebut, terdapat mutasi transaksi Kredit (uang masuk) pada tanggal 26 Juni 2015 sejumlah total Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan cara transfer dari Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9, mksudnya untuk saksi Chandra Dewa alias Dewa dan uang tersebut Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya upah pemasangan mesin kapal dan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk upah perbaikan body kapal ;

Perbuatan Terdakwa EFENDI SALAM GINTING alias PENDISA GINTING tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 137 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **Efendi Salam Ginting alias Pendisa Ginting** pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2015 bertempat di SPBU Jalan Alteri Tanjungbalai Asahan Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri

Hal. 46 dari 83 hal. Put. No. 1804 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada bulan Nopember 2014, Terdakwa Efendi Salam Ginting alias Pendisa Ginting masuk ke Rutan Tanjung Gusta Medan dengan kasus perkara narkoba. Ketika menjalani masa tahanan di Rutan Tanjung Gusta, Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan Sdr Tri Sudarmoko alias Moko (Alm). Selanjutnya Terdakwa sering mengeluh kepada Sdr Tri Sudarmoko alias Moko (Alm) tentang biaya hidup di dalam Rutan. Menanggapi keluhan Terdakwa, Sdr Tri Sudarmoko alias Moko (Alm) menawarkan kerjasama dalam transportasi narkoba dari Malaysia ke Tanjungbalai Sumatera Utara karena Sdr Tri Sudarmoko alias Moko (Alm) mengetahui bahwa Terdakwa mempunyai kapal. Selanjutnya Terdakwa menelepon saksi M. Adnan alias Sahdan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan mengatakan “kalau ada yang kirim narkoba kamu berani gak” lalu saksi M. Adnan alias Sahdan menjawab “saya berani tetapi dengan catatan upah saya perbungkus Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)” dan Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa mengatakan sepakat kepada Sdr Tri Sudarmoko alias Moko untuk bekerja sama membawa narkoba dari Malaysia ke Tanjungbalai Sumatera Utara dengan kesepakatan Terdakwa menerima upah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)/bungkus. Selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi M. Adnan alias Sahdan dengan mengatakan “apabila sudah sampai di Malaysia agar M. Adnan alias Sahdan membeli kartu nomor Malaysia dan memberikannya kepada Terdakwa untuk selanjutnya diserahkan kepada Sdr Tri Sudarmoko alias Moko (Alm)” ;
- Selanjutnya pada bulan Mei 2015, sewaktu saksi M. Adnan alias Sahdan membawa kayu ke Portklang Malaysia, Terdakwa menelepon saksi M. Adnan alias Sahdan dan mengatakan bahwa nanti di Portklang Malaysia ada orang yang titip barang berupa “ROTI” agar dibawa ke Tanjungbalai Sumatera Utara kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi M. Adnan alias Sahdan bahwa nanti Bos (Tri Sudarmoko alias Moko) akan menelepon saksi M. Adnan alias Sahdan. Tidak berapa lama Bos Besar menelepon saksi M. Adnan alias Sahdan (orang tersebut dipanggil Abang) dan

Hal. 47 dari 83 hal. Put. No. 1804 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saksi M. Adnan alias Sahdan "Sahdan, Nanti Ada Orang Yang Nelfone Kamu Nanti Mau Nitip Barang" dan saksi M. Adnan alias Sahdan jawab "Ya" dan selanjutnya Bos Besar mengatakan "Nanti Kau Bilang Orangnya Moko". Selanjutnya saksi M. Adnan alias Sahdan sampai di Portklang Malaysia tiba-tiba ada orang yang menelepon saksi M. Adnan alias Sahdan dan mengatakan "Ini Orangnya Moko" dan saksi M. Adnan alias Sahdan jawab "Ya", kemudian orang tersebut menyuruh saksi M. Adnan alias Sahdan untuk menjemput barang yang mau ditiptkan namun saksi M. Adnan alias Sahdan menolaknya dan meminta orang tersebut mengantarkan ke Pelabuhan Portklang Malaysia. Keesokan harinya orang tersebut mengantarkan barang titipan berupa tas ransel ke Pelabuhan Port Klang Malaysia dan orang tersebut adalah orang cina dan saksi M. Adnan alias Sahdan tidak tahu namanya namun saksi M. Adnan alias Sahdan hanya memanggilnya "Bang". Setelah menerima tas ransel tersebut, saksi M. Adnan alias Sahdan membawanya ke Tanjungbalai. Selanjutnya setelah tiba di Tanjungbalai barang berupa tas ransel tersebut diambil oleh saksi Mustajab Bin Muktar (alm). Dalam membawa tas ransel tersebut Terdakwa membayar upah kepada saksi M. Adnan alias Sahdan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dikirim oleh Terdakwa melalui rekening saksi Abdul Aziz Manurung alias Aziz untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi M. Adnan alias Sahdan ;

- Selanjutnya yang kedua masih sekitar bulan Mei 2015, Terdakwa menyuruh saksi M. Adnan alias Sahdan untuk berangkat ke Portklang Malaysia untuk membawa kayu dan setelah sampai di Portklang Malaysia, orang cina tersebut kembali menelepon saksi M. Adnan alias Sahdan untuk menyerahkan barang titipan berupa 1 (satu) tas ransel untuk dibawa ke Tanjungbalai. Selanjutnya pada saat di kapal boat tas ransel tersebut dibuka oleh saksi M. Adnan alias Sahdan dan melihat di dalamnya berisi bungkus putih aluminium foil sebanyak 5 (lima) bungkus dan saksi M. Adnan alias Sahdan memegangnya ternyata isinya adalah narkoba jenis sabu. Setelah sampai di Tanjungbalai tas ransel yang berisi narkoba jenis sabu tersebut diambil oleh saksi Mustajab Bin Muktar (Alm). Pada saat itu Terdakwa membayar bayaran upah kepada saksi M. Adnan alias Sahdan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang Terdakwa transfer ke rekening saksi Chandra Dewa alias Dewa yang selanjutnya diserahkan kepada saksi M. Adnan alias Sahdan dan pada saat saksi M. Adnan alias Sahdan menerima upah tersebut, saksi M. Adnan alias Sahdan memberikan uang

Hal. 48 dari 83 hal. Put. No. 1804 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Chandra Dewa alias Dewa ;

- Selanjutnya yang ketiga pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2015, Terdakwa menelepon saksi M. Adnan alias Sahdan dan menyuruh saksi M. Adnan alias Sahdan untuk berangkat ke Malaysia. Selanjutnya Bos Besar yang dipanggil Abang atau Bos juga menelepon saksi M. Adnan alias Sahdan dan mengatakan kepada saksi M. Adnan alias Sahdan *"Apakah Sudah Bisa Berangkat"* dan saksi M. Adnan alias Sahdan jawab *"Berangkat Bang"* dan Bos Besar mengatakan *"Nanti Setelah Sampai Di Malaysia Orang Cina Itu Telepon Kamu Ya"* dan saksi M. Adnan alias Sahdan jawab *"Ya"* dan setelah saksi M. Adnan alias Sahdan sampai di Portklang Malaysia, orang cina tersebut menelepon saksi M. Adnan alias Sahdan dan berkata *"Orang Moko Kan"* dan saksi M. Adnan alias Sahdan jawab *"Ya"* dan orang Cina itu mengatakan *"Besoklah Diantar Barangnya"* dan saksi M. Adnan alias Sahdan tidak jawab dan mematikan handphone tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015, setelah saksi M. Adnan alias Sahdan selesai bongkar muatan kayu pada sekira pukul 14.00 waktu Malaysia orang Cina itu datang ke Portklang Malaysia mengantarkan barang berupa 1 (satu) tas ransel warna hitam yang berisikan narkotika jenis shabu dan ekstasi, selanjutnya saksi M. Adnan alias Sahdan menerimanya lalu membawa kedalam kapal boat dan setelah itu saksi M. Adnan alias Sahdan berangkat pulang ke Tanjungbalai, di dalam perjalanan kapal rusak dan saksi M. Adnan alias Sahdan terapung-apung ditengah laut selama 2 (dua) hari. Oleh karena barang titipan berupa tas ransel yang berisikan narkotika jenis shabu dan ekstasi yang dibawa oleh saksi M. Adnan alias Sahdan sudah seharusnya tiba di Tanjungbalai maka pada tanggal 13 Juni 2015 sekira pukul 09.00 WIB, saksi Mustajab Bin Muktar (Alm) datang ke rumah saksi Abdul Aziz Manurung alias Aziz di dekat PT. Timur Jaya Tanjungbalai Asahan, selanjutnya saksi Mustajab Bin Muktar (Alm) menanyakan kepada saksi Abdul Aziz Manurung alias Aziz dimana rumah saksi M. Adnan alias Sahdan lalu saksi Abdul Aziz Manurung alias Aziz menjawab *"di Beting ujung kapias PT. Timur Jaya Tanjungbalai Asahan"* selanjutnya saksi Mustajab Bin Muktar (Alm) mencari saksi M. Sahdan alias Adnan namun tidak menemukannya. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB saksi M. Adnan alias Sahdan sampai di Pelabuhan TPI Beting Kepah Bagan Asahan Sumatera Utara kemudian saksi M. Adnan alias Sahdan sandar karena air surut. Oleh karena kapal boat kandas maka saksi M. Adnan alias Sahdan menunggu air pasang dan pada tanggal 14 Juni 2015 sekira pukul 01.00 WIB ada kapal Boat lewat lalu

Hal. 49 dari 83 hal. Put. No. 1804 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi M. Adnan alias Sahdan minta gandeng naik masuk sungai Esdengki dan kapal boat saksi M. Adnan alias Sahdan minta dilepas di dekat Dok ;

- Selanjutnya sekira pukul 03.30 WIB saksi M. Adnan alias Sahdan naik ke darat dengan membawa tas ransel warna hitam yang berisikan narkotika jenis shabu dan ekstasi untuk diantarkan kepada saksi Mustajab Bin Muktar (Alm) tetapi karena saksi Mustajab Bin Muktar (Alm) sudah pulang kemudian tas ransel yang berisikan narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut saksi M. Adnan alias Sahdan simpan dibawah jembatan di Es Dengki dan ditutupi sampah-sampah dari tong sampah yang ada didekat warung. Selanjutnya sekira pukul 04.30 WIB saksi M. Adnan alias Sahdan ditelepon oleh saksi Mustajab Bin Muktar (Alm) dan mengatakan bahwa saksi Mustajab Bin Muktar (Alm) ada yang mengikuti maka jangan dulu dikeluarkan barang itu. Selanjutnya Bos Besar menelepon saksi M. Adnan alias Sahdan dan menyuruh untuk mengeluarkan barang tas ransel yang berisikan narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut sebelum siang hari untuk diserahkan kepada saksi Mustajab Bin Muktar (Alm). Selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB saksi Mustajab Bin Muktar (Alm) menelepon saksi M. Adnan alias Sahdan dan menanyakan "Abang Itu Sudah Telephone Kan" dan saksi M. Adnan alias Sahdan jawab "Ya" dan setelah itu saksi Mustajab Bin Muktar (Alm) mengajak ketemuan di Jalan Arteri depan SPBU di Tanjungbalai dan saksi M. Adnan alias Sahdan mengambil tas ransel yang berisikan narkotika jenis shabu dan ekstasi kemudian dengan menggunakan sepeda motor saksi M. Adnan alias Sahdan membawa tas ransel yang berisikan narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut ke Jalan Arteri dekat SPBU Tanjungbalai dan bertemu dengan saksi Mustajab Bin Muktar (Alm) dengan menggunakan sepeda motor juga, kemudian saksi M. Adnan alias Sahdan menyerahkan tas ransel yang berisikan narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut kepada saksi MUSTAJAB Bin MUKTAR (Alm). Pada saat itu Terdakwa hendak memberi upah kepada saksi M. Adnan alias Sahdan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)/bungkus jadi untuk 10 (sepuluh) bungkus, Terdakwa akan membayar upah kepada saksi M. Adnan alias Sahdan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan terhadap pembayaran upah tersebut belum sempat diterima oleh saksi M. Adnan alias Sahdan dikarenakan saksi Mustajab Bin Muktar (Alm) terlebih dahulu ditangkap oleh Pihak BNN ;
- Bahwa kapal boat yang saksi M. Adnan alias Sahdan gunakan untuk membawa narkotika dari Malaysia ke Tanjungbalai adalah milik Terdakwa dan nama kapal Boatnya adalah PRIMA 257. Disamping membawa

Hal. 50 dari 83 hal. Put. No. 1804 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika saksi M. Adnan alias Sahdan juga bekerja membawa kayu ke Malaysia dan mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta rupiah)/trip dan upah atau gaji tersebut dibayar oleh Terdakwa karena saksi M. Adnan alias Sahdan bekerja kepada Terdakwa ;

- Bahwa saksi M. Adnan alias Sahdan menyerahkan barang Narkotika kepada saksi Mustajab Bin Muktar (Alm) sudah 3 (tiga) kali yaitu :

Pertama : Pada sekitar bulan Mei 2015 sebanyak 1 (satu) tas ransel kecil yang berisi 5 (lima) bungkus atau 5 (lima) Kilogram Narkotika jenis Shabu;

Kedua : Pada sekitar bulan Mei 2015 juga sebanyak 1 (satu) tas ransel kecil yang berisi 5 (lima) bungkus atau 5 (lima) Kilogram Narkotika jenis Shabu;

Ketiga : Pada bulan Juni 2015 juga sebanyak 1 (satu) tas ransel besar yang berisi 10 (sepuluh) bungkus atau 10 (sepuluh) Kilogram Narkotika jenis Shabu dan 174 (seratus tujuh puluh empat) butir Ekstasi dan tertangkap;

- Bahwa Terdakwa dalam memfasilitasi pengangkutan narkotika dari Malaysia ke Tanjungbalai, Terdakwa juga bekerja sama dengan saksi Abdul Aziz Manurung alias Aziz dan saksi Chandra Dewa alias Dewa. Saksi Abdul Aziz Manurung alias Aziz bekerja sama dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2015 dan saksi Abdul Aziz Manurung alias Aziz bertugas sebagai pengawas kapal boat Terdakwa dan pada bulan April 2015 saksi Abdul Aziz Manurung alias Aziz mengakui telah berhenti bekerja dikarenakan saksi Abdul Aziz Manurung alias Aziz mengetahui bahwa sepulang dari Malaysia kapal boat tersebut memuat narkotika dan semenjak saat itu saksi Abdul Aziz Manurung alias Aziz berhenti bekerja sama dengan Terdakwa namun pada kenyataannya pada bulan Mei 2015 Terdakwa membayar upah membawa narkotika dari Malaysia ke Tanjungbalai melalui rekening saksi Abdul Aziz Manurung alias Aziz dan saksi Abdul Aziz Manurung alias Aziz memberikan secara tunai kepada saksi M. Adnan alias Sahdan, sementara pada bulan April 2015 saksi Abdul Aziz Manurung alias Aziz telah mengetahui bahwa Terdakwa sudah berada di penjara dalam kasus narkotika ;
- Bahwa terhadap saksi Chandra Dewa alias Dewa sudah bekerja sama dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2015. Adapun tugasnya, sama dengan saksi Abdul Aziz Manurung alias Aziz yaitu sebagai pengawas kapal boat Terdakwa. Pada bulan Mei 2015 Terdakwa mengirim uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai upah membawa narkotika kepada saksi M. Adnan alias Sahdan ke rekening saksi Chandra Dewa alias Dewa dan untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi M. Adnan alias Sahdan;

Hal. 51 dari 83 hal. Put. No. 1804 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Abdul Aziz Manurung alias Aziz menerima transferan sejumlah uang dari Terdakwa yang dipergunakan untuk persiapan keberangkatan saksi M. Adnan alias Sahdan ke Malaysia termasuk untuk pembayaran upah saksi M. Adnan alias Sahdan dalam mengangkut kayu dan membawa narkotika melalui Rekening BRI Nomor 5384-01-015381-53-5 atas nama Abdul Aziz Manurung dari Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama Efendi Salam Ginting. Dan terhadap nomor rekening tersebut dipegang dan dipergunakan oleh saksi Abdul Aziz Manurung alias Aziz. Selama saksi Abdul Aziz Manurung alias Aziz bekerja sebagai pengurus kapal boat milik Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per trip ;
- Bahwa saksi Chandra Dewa alias Dewa menerima transferan sejumlah uang dari Terdakwa yang dipergunakan untuk persiapan keberangkatan saksi M. Adnan alias Sahdan ke Malaysia termasuk untuk pembayaran upah saksi M. Adnan alias Sahdan dalam mengangkut kayu dan membawa narkotika melalui Rekening BNI Nomor 0144906453 atas nama Chandra Dewa dari Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama Efendi Salam Ginting. Selama saksi Chandra Dewa alias Dewa bekerja sebagai pengurus kapal boat milik Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per trip ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekira pukul 06.00 WIB, saksi Reza Maulana Rifaldi ditangkap oleh Pihak BNN di Jalan Pahlawan Lk. IV Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai Propinsi Sumatera Utara karena mengambil 1 (satu) buah tas ransel berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening di dalam bungkus alumunium foil berisi kristal bening mengandung diduga narkotika jenis sabu dengan total berat kotor keseluruhan seberat  $\pm 10.293,96$  (sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga koma sembilan puluh enam) gram dan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi 174 (seratus tujuh puluh empat) tablet mengandung diduga narkotika jenis ekstasi dengan total berat kotor keseluruhan seberat  $\pm 60,46$  (enam puluh koma empat puluh enam) gram dari samping rumah saksi Mustajab Bin Muktar (Alm) yang sebelumnya dibuang oleh saksi Mustajab Bin Muktar (Alm) dan sekira pukul 06.30 WIB Petugas BNN melakukan penangkapan terhadap saksi Mustajab Bin Muktar (Alm) di rumahnya yang berada di Jalan MU Damanik Lk. IV Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai Propinsi Sumatera Utara lalu Petugas Kepolisian menginterogasi saksi Mustajab Bin Muktar (Alm) dan berdasarkan keterangannya bahwa saksi Mustajab Bin

Hal. 52 dari 83 hal. Put. No. 1804 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muktar (Alm) memperoleh narkoba tersebut dari saksi M. Adnan alias Sahdan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 12.00 WIB, saksi M. Adnan alias Sahdan ditangkap oleh Petugas BNN di Hotel Buluh Pagar Indah Jalan Lintas Timur Km. 180 Simpang Kawat Asahan Sumatera Utara dan berdasarkan keterangannya bahwa narkoba jenis sabu tersebut dijemput dari Malaysia dan dibawa ke Tanjungbalai atas perintah Terdakwa;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa ditangkap di Jalan Luku Simalingkar Medan Johor Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING, Terdakwa membuka rekening BRI tersebut di BRI unit Melati Medan sejak tanggal 19 Agustus 2014, dan Terdakwa yang memegang dan menggunakan rekening tersebut sedangkan fasilitas yang Terdakwa dapatkan dari Bank BRI sehubungan Terdakwa sebagai pemilik Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING adalah SMS Banking dan kartu ATM. Dan Rekening tersebut tersangka gunakan untuk menyimpan uang dan mentransfer uang ;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Kredit
19/08/14	SA Overboosing SA		75,000,000.00
16/09/14	SA Overboosing SA		160,000,000.00
04/11/14	SA Overboosing SA		50,000,000.00
19/05/15	SA Overboosing SA		80,000,000.00
Jumlah			365.000.000,00

- Data yang tercatat pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Kredit (uang masuk) sejumlah total Rp 365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan cara pemindah bukuan dan uang tersebut dari BANG EDYSON GINTING dan BU RENI untuk pembayaran bawang merah ;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Kredit
21/09/14	ATMLTRBCA 82260 000009731 53220100104750		2,000,000.00
23/09/14	ATMLTRBCA 86910 000004685 53220100104750		7,500,000.00
25/09/14	ATMLTRBCA 82260 000002001 53220100104750		4,000,000.00
03/10/14	ATMLTRBCA 8118U 000007818 53220100104750		2,800,000.00
12/01/15	ATMLTRBCA 87921 000008497 53220100104750		1,000,000.00
29/01/15	ATMLTRBCA B9503 000376922		4,110,000.00

Hal. 53 dari 83 hal. Put. No. 1804 K/Pid.Sus/2016





	53220100104750		
15/04/15	ATMLTRBCA 86309 000008354 53220100104750		4,000,000.00
01/05/15	ATMLTRBCA 86309 000006134 53220100104750		3,000,000.00
03/05/15	ATMLTRBCA B9503 000556459 53220100104750		10,000,000.00
30/05/15	ATMLTRBCA 86964 000005441 53220100104750		500,000.00
<b>Jumlah</b>			<b>38.910.000,00</b>

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Kredit (uang masuk) sejumlah total Rp38.910.000,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan cara transfer via ATM BCA, maksudnya untuk apa Terdakwa tidak ingat dari siapa dan untuk apa;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Kredit
19/08/14	SA Cash Deposit		10,000,000.00
07/10/14	SA Cash Deposit		102,650,000.00
08/10/14	SA Cash Deposit		149,100,000.00
10/11/14	SA Cash Deposit		120,000,000.00
10/11/14	SA Cash Deposit		40,000,000.00
<b>Jumlah</b>			<b>421.750.000,00</b>

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Kredit (uang masuk) sejumlah total Rp421.750.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer setoran tunai yang maksudnya adalah uang hasil penjualan bawang merah;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Kredit
05/03/15	SUSANTO-BCA	SUSANTO	10,000,000.00

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Kredit (uang masuk) sejumlah total Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer via BCA dari SUSANTO yang maksudnya untuk apa Terdakwa tidak ingat dan dari siapa serta untuk apa;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Kredit
20/10/14	SWENDI SURBAKTI		16,000,000.00

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Kredit (uang masuk) sejumlah total Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dari SWENDI SURBAKTI yang maksudnya untuk pembayaran hutang bawang ;



Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Kredit
16/05/15	EDC ELDI ANTA ACAR	EFENDI SALAM GINTING	5,000,000.00
16/05/15	EDC ELDI ANTA ACAR	EFENDI SALAM GINTING	5,000,000.00
16/05/15	EDC ELDI ANTA ACAR	EFENDI SALAM GINTING	5,000,000.00
16/05/15	EDC ELDI ANTA ACAR	EFENDI SALAM GINTING	5,000,000.00
Jumlah			20.000.000,00

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Kredit (uang masuk) sejumlah total Rp20.000.000,00 (dua puluh rupiah) dari ELDI ANTA ACAR yang maksudnya untuk biaya sekolah anak Terdakwa ;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Kredit
15/01/15	ATM SYAHRUNI HARAHAHAP	EFENDI SALAM GINTING	15,000,000.00
26/01/15	ATM SYAHRUNI HARAHAHAP	EFENDI SALAM GINTING	7,000,000.00
05/02/15	ATM SYAHRUNI HARAHAHAP	EFENDI SALAM GINTING	5,000,000.00
Jumlah			27.000.000,00

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Kredit (uang masuk) sejumlah total Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan cara transfer via ATM dari SYAHRUNI HARAHAHAP yang maksudnya untuk pembayaran hutang dan SYAHRUNI HARAHAHAP adalah putri dari BU HASIBUAN;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Kredit
26/01/15	ATM SAHATA SIMARMATA	EFENDI SALAM GINTING	10,000,000.00
29/01/15	ATM SAHATA SIMARMATA	EFENDI SALAM GINTING	16,000,000.00
02/02/15	ATM SAHATA SIMARMATA	EFENDI SALAM GINTING	15,000,000.00
Jumlah			41.000.000,00

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Kredit (uang masuk) sejumlah total Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) dengan cara transfer via ATM dari SAHATA SIMARMATA yang maksudnya untuk pembayaran hutang ;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Kredit
---------	------------------	------	--------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/10/14	ATM GUSWITA SURYAN	EFENDI SALAM GINTING	40,000,000.00
----------	--------------------	----------------------	---------------

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Kredit (uang masuk) sejumlah total Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan cara transfer via ATM dari GUSWITA SURYAN yang maksudnya untuk pembayaran sewa kapal milik Terdakwa yang berada di Tanjung Balai;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Kredit
17/11/14	ATM EDYSON GINTING	EFENDI SALAM GINTING	20,000,000.00

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Kredit (uang masuk) sejumlah total Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cara transfer via ATM dari EDYSON GINTING yang maksudnya untuk pembayaran hutang bawang ;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Kredit
20/01/15	ATM EDI PRANOTO	EFENDI SALAM GINTING	5,000,000.00
20/01/15	ATM EDI PRANOTO	EFENDI SALAM GINTING	5,000,000.00
20/01/15	ATM EDI PRANOTO	EFENDI SALAM GINTING	5,000,000.00
20/01/15	ATM EDI PRANOTO	EFENDI SALAM GINTING	5,000,000.00
Jumlah			20.000.000,00

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Kredit (uang masuk) sejumlah total Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cara transfer via ATM dari EDI PRANOTO yang maksudnya untuk biaya pemberangkatan kapal milik Terdakwa dari Tanjungbalai ke Malaysia;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Kredit
14/09/14	ATM MARZIAH NUR BR	EFENDI SALAM GINTING	20,000,000.00
19/09/14	ATM MARZIAH NUR BR	EFENDI SALAM GINTING	10,000,000.00
20/09/14	ATM MARZIAH NUR BR	EFENDI SALAM GINTING	10,000,000.00
20/09/14	ATM MARZIAH NUR BR	EFENDI SALAM GINTING	10,000,000.00
03/10/14	ATM MARZIAH NUR BR	EFENDI SALAM GINTING	20,000,000.00
04/10/14	ATM MARZIAH NUR BR	EFENDI SALAM GINTING	20,000,000.00
07/10/14	ATM MARZIAH NUR	EFENDI SALAM	20,000,000.00

Hal. 56 dari 83 hal. Put. No. 1804 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/10/14	BR ATM MARZIAH NUR BR	GINTING EFENDI SALAM GINTING	20,000,000.00
15/10/14	ATM MARZIAH NUR BR	EFENDI SALAM GINTING	20,000,000.00
10/11/14	ATM MARZIAH NUR BR	EFENDI SALAM GINTING	20,000,000.00
Jumlah			170.000.000,00

- Bahwa yang tercatat pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Kredit (uang masuk) sejumlah total Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan cara transfer via ATM dari MARZIAH NUR BR yang maksudnya untuk apa Terdakwa dan tidak kenal dengan MARZIAH NUR BR ;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Kredit
24/09/14	ATM MARIA FRANSIS	EFENDI SALAM GINTING	30,000,000.00
17/10/14	ATM MARIA FRANSIS	EFENDI SALAM GINTING	48,000,000.00
Jumlah			78.000.000,00

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Kredit (uang masuk) sejumlah total Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) dengan cara transfer via ATM dari MARIA FRANSIS yang maksudnya untuk apa Terdakwa tidak tidak ingat dan Terdakwa kenal dengan MARIA FRANSIS ;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Kredit
09/09/14	FENDI		50,000,000.00

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Kredit (uang masuk) sejumlah total Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari FENDI yang maksudnya untuk apa Terdakwa tidak ingat dari siapa dan untuk apa serta Terdakwa tidak kenal dengan FENDI ;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Kredit
21/08/14	SA Cash Dep NoBoo		50,000,000.00
09/09/14	SA Cash Dep NoBoo		30,000,000.00
08/10/14	SA Cash Dep NoBoo		31,000,000.00
27/10/14	5277051 2111 SA Cash Dep NoBoo		230,000,000.00
31/10/14	SA Cash Dep NoBoo		50,000,000.00
12/11/14	5322052 2111 SA Cash Dep NoBoo		30,000,000.00
10/02/15	SA Cash Dep NoBoo		100,000,000.00
23/02/15	SA Cash Dep NoBoo		100,000,000.00
Jumlah			621.000.000,00

Hal. 57 dari 83 hal. Put. No. 1804 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa membenarkan pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Kredit (uang masuk) sejumlah total Rp 621.000.000,00 (enam ratus dua puluh satu juta rupiah) dengan cara setoran tunai tanpa buku yang maksudnya hasil penjualan bawang di pasar ;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Kredit
01/09/14	ATM PERWIRANTA PUR	EFENDI SALAM GINTING	25,000,000.00
10/09/14	ATM PERWIRANTA PUR	EFENDI SALAM GINTING	29,000,000.00
11/09/14	ATM PERWIRANTA PUR	EFENDI SALAM GINTING	29,000,000.00
03/10/14	ATM PERWIRANTA PUR	EFENDI SALAM GINTING	29,000,000.00
Jumlah			116.000.000.00

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Kredit (uang masuk) sejumlah total Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah) dengan cara transfer via ATM dari PERWIRANTA PUR yang maksudnya untuk pembayaran hutang bawang ;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Debet
29/04/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	ABD AZIS MANURUNG	5,000,000.00
01/05/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	ABD AZIS MANURUNG	6,400,000.00
02/05/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	ABD AZIS MANURUNG	2,000,000.00
Jumlah			13.400.000.00

- Bahwa Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Debet (uang keluar) sejumlah total Rp 13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara transfer via SMS Banking kepada AZIS MANURUNG yang maksudnya untuk uang muka pembayaran kayu, uang bahan bakar kapal dan uang makan ;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Debet
05/09/14	SMS EFENDI SALAM GINTING	AJI BAGUS SETIAWAN	27,000,000.00
Jumlah			27.000.000.00

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Debet (uang keluar) sejumlah total Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan cara transfer via SMS Banking yang maksudnya untuk pembayaran bawang

Hal. 58 dari 83 hal. Put. No. 1804 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa beli di Malaysia dan Terdakwa tidak kenal dengan AJI BAGUS SETIAWAN ;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Debet
09/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	ELDI ANTA ACARIB	10,000,000.00
10/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	ELDI ANTA ACARIB	5,000,000.00
26/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	ELDI ANTA ACARIB	10,000,000.00
Jumlah			25.000.000,00

- Terdakwa membenarkan pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Debet (uang keluar) sejumlah total Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer via SMS Banking kepada ELDI ANTA ACARIB yang maksudnya uang pinjaman untuk pembelian meja bilyard ;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Debet
13/05/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	ENI RIZA MUNTHE	1,000,000.00

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Debet (uang keluar) sejumlah total Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara transfer via SMS Banking kepada ENI RIZA MUNTHE yang maksudnya untuk teman satu kamar Terdakwa di dalam penjara untuk pembayaran hutang Terdakwa dan Terdakwa tidak kenal dengan ENI REZA MUNTHE ;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Debet
24/04/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	ERIA BR BANGUN	1,000,000.00
26/04/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	ERIA BR BANGUN	500,000.00
Jumlah			1.500.000,00

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Debet (uang keluar) sejumlah total Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer via SMS Banking kepada ERIA BR BANGUN yang maksudnya untuk ALFERD BANGUN teman satu kamar Terdakwa di dalam penjara untuk pembayaran hutang Terdakwa dan Terdakwa tidak kenal dengan ERIA BR BANGUN ;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Debet
12/05/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	EVI SUSANTI	1,000,000.00

Hal. 59 dari 83 hal. Put. No. 1804 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Debet (uang keluar) sejumlah total Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara transfer via SMS Banking kepada EVI SUSANTI yang maksudnya untuk EVI SUSANTI kawan Terdakwa untuk membantu biaya hidupnya;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Debet
24/12/14	SMS EFENDI SALAM GINTING	FARIDAH	10,000,000.00
15/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	FARIDAH	5,000,000.00
01/03/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	FARIDAH	5,000,000.00
12/04/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	FARIDAH	3,000,000.00
04/05/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	FARIDAH	600,000.00
19/05/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	FARIDAH	1,000,000.00
Jumlah			24.600.000,00

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Debet (uang keluar) sejumlah total Rp24.600.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara transfer via SMS Banking kepada FARIDAH yang maksudnya untuk BANG MUN untuk biaya perawatan body kapal milik Terdakwa dan FARIDAH adalah anak dari BANG MUN ;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Debet
13/03/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	FITRI	10,000,000.00
15/03/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	FITRI	10,000,000.00
16/03/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	FITRI	10,000,000.00
17/03/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	FITRI	6,000,000.00
Jumlah			36.000.000,00

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Debet (uang keluar) sejumlah total Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dengan cara transfer via SMS Banking kepada FITRI yang maksudnya untuk apa dan dari siapa Terdakwa tidak ingat serta Terdakwa tidak kenal dengan FITRI.

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Debet
23/08/14	SMS EFENDI SALAM GINTING	HAMDIAH IBRAHIM	50,000,000.00

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Debet (uang keluar) sejumlah total Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer via SMS Banking kepada HAMDIAH IBRAHIM yang maksudnya untuk AGUS untuk membeli tanah di Aceh Selatan dan Terdakwa tidak kenal dengan HAMDIAH IBRAHIM ;

Hal. 60 dari 83 hal. Put. No. 1804 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Debet
21/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	HENDRI SEMBIRING	10,000,000.00
23/04/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	HENDRI SEMBIRING	5,000,000.00
12/05/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	HENDRI SEMBIRING	6,000,000.00
Jumlah			21.000.000,00

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Debet (uang keluar) sejumlah total Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dengan cara transfer via SMS Banking kepada HENDRI SEMBIRING yang maksudnya untuk HENDRI SEMBIRING teman kecil Terdakwa untuk memberikan pinjaman.

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Debet
03/01/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	ISHA	4,000,000.00

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Debet (uang keluar) sejumlah total Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan cara transfer via SMS Banking kepada ISHA yang maksudnya untuk apa Terdakwa tidak ingat dari siapa dan untuk apa serta Terdakwa tidak kenal dengan ISHA;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Debet
07/01/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	JENNY	3,000,000.00
11/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	JENNY	1,000,000.00
14/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	JENNY	2,000,000.00
20/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	JENNY	1,000,000.00
25/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	JENNY	2,000,000.00
06/03/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	JENNY	2,000,000.00
13/04/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	JENNY	3,000,000.00
25/04/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	JENNY	3,000,000.00
11/05/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	JENNY	500,000.00
Jumlah			17.500.000,00

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Debet (uang keluar) sejumlah total Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer via SMS Banking kepada JENNY yang maksudnya Terdakwa kirimkan Ke JENNY teman saksi di penjara karena Terdakwa tidak memiliki uang tunai dan setelah ditransfer JENNY memberikan uang tunai kepada Terdakwa, dipotong 5 % (lima persen) dari

Hal. 61 dari 83 hal. Put. No. 1804 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah nilai yang ditransfer. Uang tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya hidup di dalam penjara;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Debet
11/01/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	LATIFAH	5,000,000.00

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Debet (uang keluar) sejumlah total Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara transfer via SMS Banking kepada LATIFAH yang maksudnya untuk BAS UDIN untuk biaya perawatan mesin kapal milik Terdakwa. LATIFAH adalah anak dari BAS UDIN;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Debet
12/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	LINDA MARLINDA	1,000,000.00
19/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	LINDA MARLINDA	2,000,000.00
20/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	LINDA MARLINDA	2,000,000.00
Jumlah			5.000.000,00

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Debet (uang keluar) sejumlah total Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara transfer via SMS Banking kepada LINDA MARLINDA yang maksudnya untuk LINDA MARLINDA adik ipar Terdakwa untuk membantu kebutuhan hidup adik ipar Terdakwa ;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Debet
10/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	MUHAMMAD RIZAL	2,000,000.00

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Debet (uang keluar) sejumlah total Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara transfer via SMS Banking kepada MUHAMMAD RIZAL yang maksudnya untuk teman Terdakwa yang berada di penjara untuk membayar hutang Terdakwa dan Terdakwa tidak kenal dengan MUHAMMAD RIZAL ;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Debet
13/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	NAZLA MAHIRA	8,500,000.00
18/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	NAZLA MAHIRA	1,500,000.00
19/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	NAZLA MAHIRA	2,000,000.00

Hal. 62 dari 83 hal. Put. No. 1804 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	NAZLA MAHIRA	7,000,000.00
10/03/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	NAZLA MAHIRA	1,000,000.00
Jumlah			20.000.000,00

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Debet (uang keluar) sejumlah total Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cara transfer via SMS Banking kepada NAZLA MAHIRA yang maksudnya untuk EBI DYLAND anak Terdakwa untuk biaya sekolah ketika Praktek Kerja Lapangan di Jakarta. NAZLA MAHIRA adalah teman sekolah anak Terdakwa ;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Debet
21/12/14	SMS EFENDI SALAM GINTING	NELTI	5,000,000.00
08/01/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	NELTI	4,000,000.00
16/01/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	NELTI	3,000,000.00
Jumlah			12.000.000,00

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Debet (uang keluar) sejumlah total Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan cara transfer via SMS Banking kepada NELTI yang maksudnya untuk NELTI kawan Terdakwa yang berada di Tanjungbalai untuk membantu kebutuhan hidupnya ;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Debet
27/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	PUSPA UMARI	3,500,000.00
01/03/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	PUSPA UMARI	2,550,000.00
03/03/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	PUSPA UMARI	2,500,000.00
10/03/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	PUSPA UMARI	3,650,000.00
14/03/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	PUSPA UMARI	6,500,000.00
14/03/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	PUSPA UMARI	3,500,000.00
13/04/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	PUSPA UMARI	4,000,000.00
17/04/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	PUSPA UMARI	5,500,000.00
22/04/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	PUSPA UMARI	3,825,000.00
Jumlah			35.525.000,00

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Debet (uang keluar) sejumlah total Rp35.525.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan cara transfer via SMS Banking kepada PUSPA UMARI yang maksudnya untuk ADE KOLING teman satu kamar di Penjara untuk pembayaran hutang Terdakwa dan Terdakwa tidak kenal dengan PUSPA UMARI ;

Hal. 63 dari 83 hal. Put. No. 1804 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Debet
11/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	PUTRA SAPTA PRATA	5,000,000.00

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Debet (uang keluar) sejumlah total Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara transfer via SMS Banking kepada PUTRA SAPTA PRATA yang maksudnya untuk teman Terdakwa satu kamar di penjara untuk pembayaran hutang dan Terdakwa tidak kenal dengan PUTRA SAPTA PRATA;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Debet
12/01/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	RIDWAN YUSUF	1,000,000.00
17/01/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	RIDWAN YUSUF	2,000,000.00
31/01/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	RIDWAN YUSUF	1,500,000.00
27/05/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	RIDWAN YUSUF	400,000.00
Jumlah			5.900.000,00

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Debet (uang keluar) sejumlah total Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer via SMS Banking kepada RIDWAN YUSUF yang maksudnya untuk RIDWAN YUSUF teman satu kamar di penjara untuk pembayaran hutang ;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Debet
25/12/14	SMS EFENDI SALAM GINTING	SIMON SARAGIH	3,500,000.00
19/01/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	SIMON SARAGIH	2,000,000.00
06/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	SIMON SARAGIH	1,000,000.00
22/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	SIMON SARAGIH	1,000,000.00
28/04/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	SIMON SARAGIH	3,000,000.00
Jumlah			10.500.000,00

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Debet (uang keluar) sejumlah total Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer via SMS Banking kepada SIMON SARAGIH yang maksudnya untuk diambil tunai menggunakan rekening milik SIMON SARAGIH karena pada saat itu Terdakwa berada di dalam penjara dan SIMON SARAGIH adalah petugas LP Tanjung Gusta Medan ;

Hal. 64 dari 83 hal. Put. No. 1804 K/Pid.Sus/2016



Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Debet
20/01/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	SYAHRUDI	10,000,000.00
21/01/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	SYAHRUDI	5,000,000.00
23/01/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	SYAHRUDI	7,000,000.00
26/01/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	SYAHRUDI	6,500,000.00
27/01/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	SYAHRUDI	6,750,000.00
31/01/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	SYAHRUDI	2,000,000.00
31/01/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	SYAHRUDI	3,000,000.00
08/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	SYAHRUDI	8,000,000.00
10/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	SYAHRUDI	2,000,000.00
11/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	SYAHRUDI	4,000,000.00
12/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	SYAHRUDI	9,000,000.00
14/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	SYAHRUDI	3,000,000.00
15/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	SYAHRUDI	2,000,000.00
15/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	SYAHRUDI	2,000,000.00
16/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	SYAHRUDI	5,000,000.00
17/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	SYAHRUDI	3,000,000.00
17/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	SYAHRUDI	4,000,000.00
18/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	SYAHRUDI	5,000,000.00
18/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	SYAHRUDI	2,000,000.00
19/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	SYAHRUDI	3,000,000.00
20/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	SYAHRUDI	5,000,000.00
22/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	SYAHRUDI	1,000,000.00
24/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	SYAHRUDI	1,000,000.00
25/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	SYAHRUDI	2,000,000.00
25/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	SYAHRUDI	3,000,000.00
27/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	SYAHRUDI	5,000,000.00
27/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	SYAHRUDI	5,000,000.00
27/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	SYAHRUDI	1,000,000.00
09/03/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	SYAHRUDI	10,000,000.00
12/03/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	SYAHRUDI	9,000,000.00
17/03/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	SYAHRUDI	4,000,000.00
28/04/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	SYAHRUDI	5,000,000.00
Jumlah			129.250.000,00

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Debet (uang keluar) sejumlah total Rp129.250.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer via SMS Banking kepada SYAHRUDI yang maksudnya untuk ABD AZIS MANURUNG untuk pembayaran kayu dan upah pekerja dan SYAHRUDI adalah kawan dari ABD AZIS yang berada di Tanjung Balai ;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Debet
09/01/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	TONI CANDRA	900,000.00
16/01/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	TONI CANDRA	3,500,000.00
21/01/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	TONI CANDRA	1,000,000.00
23/01/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	TONI CANDRA	500,000.00
26/01/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	TONI	1,500,000.00

Hal. 65 dari 83 hal. Put. No. 1804 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/01/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	CANDRA TONI CANDRA	400,000.00
06/02/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	TONI CANDRA	2,000,000.00
		<b>Jumlah</b>	<b>10.000.000,00</b>

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Debet (uang keluar) sejumlah total Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer via SMS Banking kepada TONI CANDRA yang maksudnya saksi kirimkan ke TONI CHANDRA teman Tersangka di penjara karena saksi tidak memiliki uang tunai dan setelah ditransfer, TONI CHANDRA memberikan uang tunai kepada Terdakwa dan dipotong 5 % (lima persen) dari jumlah nilai yang ditransfer. Uang tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya hidup di dalam penjara ;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Debet
12/04/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	ZULARNAIN ALIAS	1,000,000.00
25/04/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	ZULARNAIN ALIAS	500,000.00
15/05/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	ZULARNAIN ALIAS	1,000,000.00
28/05/15	SMS EFENDI SALAM GINTING	ZULARNAIN ALIAS	1,000,000.00
		<b>Jumlah</b>	<b>3.500.000,00</b>

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Debet (uang keluar) sejumlah total Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer via SMS Banking kepada ZULARNAIN ALIAS yang maksudnya untuk apa Terdakwa tidak ingat kepada siapa dan untuk apa, Terdakwa tidak kenal dengan ZULARNAIN ALIAS ;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Debet
03/07/15	ATMSTRBCA 11234 89739	2420881447	6,500.00
03/07/15	ATMSTRBCA 11234 89739	2420881447	1,900,000.00
		<b>Jumlah</b>	<b>2.500.500,00</b>

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Debet (uang keluar) sejumlah total Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer via ATM BCA yang maksudnya untuk siapa dan untuk apa Terdakwa tidak ingat ;

Hal. 66 dari 83 hal. Put. No. 1804 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Debet
07/02/15	ATMSTRBCA 11234 62381	3490838774	2,000,000.00
22/02/15	ATMSTRBCA 11234 80371	3490838774	1,000,000.00
25/04/15	ATMSTRBCA 11234 94831	3490838774	3,000,000.00
Jumlah			6.000.000,00

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Debet (uang keluar) sejumlah total Rp6.000.000,00 (enam juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan cara transfer via ATM BCA yang maksudnya untuk siapa dan untuk apa Terdakwa tidak ingat ;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Debet
22/04/15	ATMSTRBCA 11234 44971	3491306155	1,500,000.00
29/06/15	ATMSTRBCA 11234 70008 349	3491306155	2,000,000.00
30/06/15	ATMSTRBCA 11234 2693	3491306155	3,000,000.00
04/07/15	ATMSTRBCA 11234 02306	3491306155	1,000,000.00
06/07/15	ATMSTRBCA 11234 39935	3491306155	2,000,000.00
Jumlah			9.500.000,00

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Debet (uang keluar) sejumlah total Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer via ATM BCA ;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Debet
06/03/15	ATMSTRBCA 11234 13828	8115077445	7,000,000.00

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Debet (uang keluar) sejumlah total Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan cara transfer via ATM BCA yang maksudnya untuk siapa dan untuk apa Terdakwa tidak ingat ;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Debet
23/02/15	ATMSTRBCA 11234 78867	8200113111	3,000,000.00

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Debet (uang keluar) sejumlah total Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara transfer via ATM BCA yang maksudnya untuk siapa dan untuk apa Terdakwa tidak ingat.

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Debet
21/01/15	PUL-SIM SMS 5221845006487003	82273788801	20,000.00

Hal. 67 dari 83 hal. Put. No. 1804 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/01/15	PUL-SIM SMS 5221845006487003	82273788801	100,000.00
27/01/15	PUL-SIM 1SMS 5221845006487003	82273788801	100,000.00
28/01/15	PUL-SIM SMS 5221845006487003	82273788801	100,000.00
06/02/15	PUL-SIM SMS 5221845006487003	82273788801	100,000.00
08/02/15	PUL-SIM SMS 5221845006487003	82273788801	100,000.00
12/02/15	PUL-SIM SMS 5221845006487003	82273788801	100,000.00
15/02/15	PUL-SIM SMS 5221845006487003	82273788801	100,000.00
15/02/15	PUL-SIM SMS 5221845006487003	82273788801	50,000.00
27/02/15	PUL-SIM SMS 5221845006487003	82273788801	50,000.00
Jumlah			820.000,00

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Debet (uang keluar) sejumlah total Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembelian pulsa Handphone Nomor 0822 7378 8801, Terdakwa tidak ingat ;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Debet
19/08/14	SA Overboosing SA		80,000,000.00
17/09/14	SA Overboosing SA		200,000,000.00
07/10/14	SA Overboosing SA		400,000,000.00
14/10/14	SA Overboosing SA		150,000,000.00
27/10/14	SA Overboosing SA		400,000,000.00
10/11/14	SA Overboosing SA		250,000,000.00
12/11/14	SA Overboosing SA		100,000,000.00
Jumlah			1.580.000.000,00

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Debet (uang keluar) sejumlah total Rp1.580.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dengan cara pemindah bukuan yang maksudnya untuk pembelian bawang ke ABENG PINCANG di Malaysia ;

Tanggal	Uraian Transaksi	Nama	Debet
12/09/14	SA Cash Withdrawal		105,000,000.00

- Bahwa pada Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 atas nama EFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Debet (uang keluar) sejumlah total Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dengan cara penarikan tunai yang maksudnya untuk membeli bawang di Malaysia ;
- Bahwa pada Rekening BNI Nomor 0144906453 atas nama CHANDRA DEWA tersebut, terdapat mutasi transaksi Kredit (uang masuk) pada tanggal 14 Mei 2015 sejumlah total Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer dari Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 maksudnya untuk PAK WAYANG untuk pembayaran kayu dan CHANDRA DEWA adalah orang yang mengurus kapal boat milik Terdakwa ;

Hal. 68 dari 83 hal. Put. No. 1804 K/Pid.Sus/2016





- Bahwa pada Rekening BNI Nomor 0144906453 atas nama CHANDRA DEWA tersebut, terdapat mutasi transaksi Kredit (uang masuk) pada tanggal 18 Mei 2015 sejumlah total Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan cara transfer dari Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 maksudnya untuk AMAT orang yang memperbaiki DOK Kapal Boat milik Terdakwa, saksi Chandra Dewa alias Dewa adalah orang yang mengurus kapal boat milik Terdakwa;
- Bahwa pada Rekening BNI Nomor 0144906453 atas nama CHANDRA DEWA tersebut, terdapat mutasi transaksi Kredit (uang masuk) pada tanggal 18 Mei 2015 sejumlah total Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara transfer dari Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 maksudnya untuk AMAT orang yang memperbaiki DOK Kapal Boat milik Terdakwa, saksi Chandra Dewa alias Dewa adalah orang yang mengurus kapal boat milik Terdakwa;
- Bahwa pada Rekening BNI Nomor 0144906453 atas nama CHANDRA DEWA tersebut, terdapat mutasi transaksi Kredit (uang masuk) pada tanggal 05 Juni 2015 sejumlah total Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer dari Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 maksudnya untuk saksi Chandra Dewa alias Dewa untuk kekurangan pembayaran pembelian mesin kapal;
- Bahwa pada Rekening BNI Nomor 0144906453 atas nama CHANDRA DEWA tersebut, terdapat mutasi transaksi Kredit (uang masuk) pada tanggal 06 Juni 2015 sejumlah total Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer dari Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 maksudnya untuk PAK WAYANG untuk membeli kayu;
- Bahwa pada Rekening BNI Nomor 0144906453 atas nama CHANDRA DEWA tersebut, terdapat mutasi transaksi Kredit (uang masuk) pada tanggal 07 Juni 2015 sejumlah total Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan cara transfer dari Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9 maksudnya untuk PAK WAYANG dan uang tersebut adalah sisa pembayaran kayu;
- Bahwa pada Rekening BNI Nomor 0144906453 atas nama CHANDRA DEWA tersebut, terdapat mutasi transaksi Kredit (uang masuk) pada tanggal 26 Juni 2015 sejumlah total Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan cara transfer dari Rekening BRI Nomor 5322-01-001047-50-9, mksudnya untuk saksi Chandra Dewa alias Dewa dan uang tersebut Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya upah pemasangan mesin

Hal. 69 dari 83 hal. Put. No. 1804 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk upah perbaikan body kapal;

Perbuatan Terdakwa EFENDI SALAM GINTING alias PENDISA GINTING tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 3 jo Pasal 10 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan tanggal 15 Maret 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **EFENDI SALAM GINTING** alias **PENDISA GINTING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" dan melakukan tindak pidana "Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 3 Jo Pasal 10 UU No.8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Efendi Salam Ginting Alias Pendisa Ginting** dengan **Pidana Mati**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone Nokia N1280 warna bening berikut Sim Card Telkomsel No.0823304487607;
  - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening di dalam bungkus aluminium foil kode 1- kode 10 berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan total berat kotor keseluruhan seberat  $\pm 10.293,96$  (sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga koma sembilan puluh enam) gram;
  - 4 (empat) bungkus plastik klip bening kode 1 - kode 4 berisi 174 (seratus tujuh puluh empat) tablet mengandung narkotika jenis ekstasi dengan total berat kotor keseluruhan seberat  $\pm 60,46$  (enam puluh koma empat puluh enam) gram;

Hal. 70 dari 83 hal. Put. No. 1804 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam type 225 berikut Sim Card Telkomsel Nomor 085362141414 dan 082166241967;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia model 105 warna hitam berikut sim card No.082272712400;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung GT B5330 warna putih berikut sim card No.081262895178;
- 3 (tiga) buah Simcard XL;
- 2 (dua) buah Simcard Simpati;

### **Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;**

- Kunci kontak dan kendaraan merk/type Nissan / Xtrail 202 WD warna KB Hitam Nomor Polisi BK 1510 RJ nama pemilik Asni Jamadi;

### **Dirampas untuk Negara ;**

- 1 (satu) lembar surat lepas rumah tahanan Kelas I Medan No. Blla 499/2015 tanggal 06 Juli 2015 atas nama Pendisa Ginting;
- 1 (satu) lembar formulir pemindahan buku BNI tanggal 30 Juli 2015, sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) nama pengirim Efendi Salam Ginting No. Rekening 0344574543 Cabang Tanjungbalai nama penerima Aldo Hamonangan Siboro No. Rekning 0329701866 Cabang Kabanjahe;
- 1 (satu) berkas Fotokopi rekening koran Bank BRI Nomor Rekening 5322-01-001047-50-9 dan aplikasi pembukaan rekening atas nama Efendi Salam Ginting;
- 1 (satu) berkas Fotokopi rekening koran Bank BRI Nomor Rekening 5384-01-015381-53-5 dan aplikasi pembukaan rekening atas nama Abd Azis Manurung;
- 1 (satu) berkas fotokopi rekening koran Bank BNI Nomor Rekening 0144906453 dan aplikasi pembukaan rekening atas nama Chandra Dewa;
- 1 (satu) buah KTP Propinsi Sumatera Utara atas nama Mustajab;
- 1 (satu) buah SIM A Propinsi Sumatera Utara atas nama Mustajab No. Sim 670407142833;
- 1 (satu) buah SIM C Propinsi Sumatera Utara atas nama Mustajab No. Sim 670407142834;
- 1 (satu) buah KTP Tanjungbalai Sumatera Utara atas nama Reza Maulana Rifaldi;
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI unit Melati No. Rekening 532201001047509 atas nama Efendi Salam Ginting;

Hal. 71 dari 83 hal. Put. No. 1804 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Tabungan BNI Cabang Tanjung Asahan No. Rekening 0344674646 atas nama Efendi Salam Ginting;

## Dilampirkan dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 594/Pid.Sus/2015/PN Tjb, tanggal 24 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **EFENDI SALAM GINTING** alias **PENDISA GINTING** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan melakukan tindak pidana "*mentransfer dan mengalihkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan*" sebagaimana dakwaan Kedua Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan "**Pidana Mati**" ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone Nokia N1280 warna bening berikut Sim Card Telkomsel No.0823304487607;
  - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening di dalam bungkus aluminium foil kode 1- kode 10 berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan total berat kotor keseluruhan seberat  $\pm 10.293,96$  (sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga koma sembilan puluh enam) gram;
  - 4 (empat) bungkus plastik klip bening kode 1 - kode 4 berisi 174 (seratus tujuh puluh empat) tablet mengandung narkotika jenis ekstasi dengan total berat kotor keseluruhan seberat  $\pm 60,46$  (enam puluh koma empat puluh enam) gram;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam type 225 berikut Sim Card Telkomsel Nomor 085362141414 dan 082166241967;
  - 1 (satu) unit Handphone Nokia model 105 warna hitam berikut sim card No.082272712400;
  - 1 (satu) buah Handphone Samsung GT B5330 warna putih berikut sim card No.081262895178;
  - 3 (tiga) buah Simcard XL;

Hal. 72 dari 83 hal. Put. No. 1804 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Simcard Simpati;

**Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;**

- Kunci kontak dan kendaraan merk/type Nissan / Xtrail 202 WD warna KB Hitam Nomor Polisi BK 1510 RJ nama pemilik Asni Jamadi;

**Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) lembar surat lepas rumah tahanan Kelas I Medan No. Blla 499/2015 tanggal 06 Juli 2015 atas nama Pendisa Ginting;
- 1 (satu) lembar formulir pemindahan buku BNI tanggal 30 Juli 2015, sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) nama pengirim Efendi Salam Ginting No. Rekening 0344574543 Cabang Tanjungbalai nama penerima Aldo Hamonangan Siboro No. Rekning 0329701866 Cabang Kabanjahe;
- 1 (satu) berkas Fotokopi rekening koran Bank BRI Nomor Rekening 5322-01-001047-50-9 dan aplikasi pembukaan rekening atas nama Efendi Salam Ginting;
- 1 (satu) berkas Fotokopi rekening koran Bank BRI Nomor Rekening 5384-01-015381-53-5 dan aplikasi pembukaan rekening atas nama Abd Azis Manurung;
- 1 (satu) berkas fotokopi rekening koran Bank BNI Nomor Rekening 0144906453 dan aplikasi pembukaan rekening atas nama Chandra Dewa;
- 1 (satu) buah KTP Propinsi Sumatera Utara atas nama Mustajab;
- 1 (satu) buah SIM A Propinsi Sumatera Utara atas nama Mustajab No. Sim 670407142833;
- 1 (satu) buah SIM C Propinsi Sumatera Utara atas nama Mustajab No. Sim 670407142834;
- 1 (satu) buah KTP Tanjungbalai Sumatera Utara atas nama Reza Maulana Rifaldi;
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI unit Melati No. Rekening 532201001047509 atas nama Efendi Salam Ginting;
- 1 (satu) buah buku Tabungan BNI Cabang Tanjung Asahan No. Rekening 0344674646 atas nama Efendi Salam Ginting;

**Dilampirkan dalam berkas perkara ;**

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 220/PID.SUS/2016/PT-MDN tanggal 30 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 73 dari 83 hal. Put. No. 1804 K/Pid.Sus/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 594/Pid.Sus/2015/PN.Tjb, tanggal 24 Maret 2016, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 13/Akta Pid/2016/PN Tjb, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Juni 2016 Jaksa/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 13/Akta Pid/ 2016/PN Tjb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Juni 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 Juli 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 01 Juli 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 08 Juni 2016 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2016 akan tetapi Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi, sesuai dengan Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 13/Akta.Pid/2016/PN-Tjb, tanggal 11 Juli 2016, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 248 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) oleh karena itu berdasar Pasal 248 ayat (4) KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2016, dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 01 Juli 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 74 dari 83 hal. Put. No. 1804 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AD.1. TERDAKWA TIDAK PERNAH DIDAMPINGI PENASEHAT SELAMA DALAM PEMERIKSAAN DI PERSIDANGAN

1. Bahwa didalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP ditegaskan bahwa:  
“dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka” ;
2. Bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP adalah wajib dan harus dipenuhi oleh pejabat yang bersangkutan dalam setiap pemeriksaan untuk menunjuk Penasehat Hukum apalagi Terdakwa dalam hal ini dituntut dan diancam dengan hukuman mati atau 15 tahun lebih, dengan tidak dipenuhinya ketentuan pasal oleh pejabat yang bersangkutan maka hal tersebut bertentang dengan Hukum Acara yang berlaku ;
3. Menurut M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya “Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP”, halaman 338, menyatakan “Ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP dari segi pendekatan STRICT LAW atau FORMALISTIC LEGAL THINKING mengandung aspek permasalahan hukum :
  - 3.1. Mengandung Aspek Nilai HAM, setiap Tersangka atau Terdakwa berhak didampingi Penasehat Hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan. Hal ini sesuai dengan Deklarasi “Universal” HAM yang menegaskan hadirnya Penasehat Hukum mendampingi Tersangka atau Terdakwa merupakan nilai yang INHAERENT pada diri manusia. Dengan demikian mengabaikan hak ini bertentangan dengan NILAI HAK ASASI MANUSIA ;
  - 3.2. Pemenuhan hak ini dalam proses peradilan pada semua tingkat pemeriksaan menjadi kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan, apabila tindak pidana yang persangkakan atau didakwakan:
    - diancam dengan pidana mati atau 15 tahun lebih, atau
    - bagi yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih, yang tidak mempunyai Penasehat Hukum;
4. Bahwa hal ini dikuatkan dengan adanya Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 16 September 1993, Reg.No1565.K/Pid/1991, yang putusannya berbunyi :

Hal. 75 dari 83 hal. Put. No. 1804 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhinya seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasehat hukum bagi tersangka selak awal Penyidikan, tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima";

AD.2. TERDAKWA HANYA SEBAGAI FASILITATOR ATAS KAPAL MILIKNYA DAN TIDAK PERNAH TERLIBAT DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SEBAGAIMANA DAKWAAN PRIMAIR.

1. Bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa hanya sebagai "FASILITATOR" dengan memberikan kapal miliknya untuk mengangkut "NARKOTIKA" dari Malaysia tanpa ada peran Terdakwa selanjutnya, baik dalam menerima, menyerahkan apalagi sebagai perantara dalam jual beli NARKOTIKA tersebut, dan tidak pernah sekalipun Terdakwa "MENERIMA HASIL DARI KEUNTUNGAN DALAM JUAL BELI NARKOTIKA" tersebut ;
2. Bahwa di dalam putusannya Pengadilan Negeri Tanjung Balai, tanggal 24 Maret 2016, Reg.No.594/Pid.Sus/2015/PN-TJB, menyatakan Terdakwa EFFENDI SAIAM GINTING alias PENDISA GINTING tersebut, terbukti saecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat ... dst" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;
3. Dakwaan Kesatu Primair" Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berbunyi :
  - 3.1. Pasal 114 ayat (2) "dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 Kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana Mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun atau paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditambah 1/3 ;
4. Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan "TIDAK TERBUKTI - MENAWARKAN UNTUK DJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, MENYERAHKAN ATAU MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN - I", dst...
5. Terdakwa mengakui telah memberikan fasilitas kapal untuk mengangkut Narkotika Gol. I tersebut dan Malaysia ke Tanjung Balai pada tahap pertama pada awal Mei 2015, yang di nakhodai oleh M. Adnan alias

Hal. 76 dari 83 hal. Put. No. 1804 K/Pid.Sus/2016



- Syahdan (yang biasa mengangkut kayu dari Tanjung Balai ke Port Klang Malaysia) - yang kemudian masuklah Narkotika Gol-I tersebut ;
6. Setelah barang berupa Narkotika Gol-I tersebut masuk ke Tanjung Balai yang dibawa oleh M. Adnan alias Syahdan (Nakhoda kapal - perkara terpisah) selanjutnya M. Adnan alias Syahdan menyerahkan Narkotika Gol-I tersebut kepada Mustajab Bin Mukhtar (almarhum) kesemua perbuatan tersebut di atas adalah perintah Tri Sudarmoko alias Moko (almarhum) ;
  7. Selanjutnya Tri Sudarmoko alias Moko (alm) menyatakan kepada Terdakwa bahwa Narkotika telah masuk dari Malaysia ke Tanjung Balai, akan tetapi "HILANG 1 (SATU) KG" dan oleh Tri Sudarmoko alias Moko (alm) yang bertanjung jawab adalah Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mengganti rugi kepada Tri Sudarmoko alias Moko (alm) sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
  8. Bahwa atas kehilangan barang Narkotika Gol-I tersebut di atas, kemudian Terdakwa mengkonfirmasi kepada M. Adnan alias Syahdan, jawaban M. Adnan alias Syahdan "begitu barang Narkotika diterima M. Adnan alias Syahdan dari Malaysia, M. Adnan alias Syahdan langsung menyerahkannya kepada Mustajab Bin Mukhtar (alm) jadi bagaimana Narkotika tersebut hilang "1 (satu) Kg" sedangkan Terdakwa berada di Rutan Tanjung Gusta ;
  9. Akan tetapi inilah skenario dari Tri Sudarmoko alias Moko (alm) dalam menjebak Terdakwa, dengan memaksa Terdakwa harus bertanggung jawab terhadap kehilangan Narkotika tersebut, padahal Terdakwa tidak mengetahui adanya penyerahan Narkotika dari "Orang Malaysia kepada M. Adnan alias Syahdan, kemudian dan M. Adnan alias Syahdan kepada Mustajab Bin Mukhtar" sehingga Terdakwa harus membayar kepada Tri Sudarmoko alias Moko sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
  10. Selanjutnya Tri Sudarmoko alias Moko (alm) bebas mengatur dan berhubungan langsung dengan M. Adnan alias Syahdan "TANPA CAMPUR TANGAN ATAU TANPA SEPENGETAHUAN TERDAKWA" karena Terdakwa telah dijemput dengan berhutang kepada Tri Sudarmoko alias Moko (alm) sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
  11. Kemudian Terdakwa "TIDAK LAGI MENGETAHUI TRANSAKSI NARKOTIKA TERSEBUT SELANJUTNYA" dan "M. ADNAN alias SYAHKAN TIDAK LAGI MENGINDAHKAN ATAU TIDAK MEMATUHI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINTAH TERDAKWA” selaku pemilik kapal, sehingga bisnis kayunya yang selama ini digelutinya tidak lagi berjalan sebagaimana selama ini, karena M. Adnan alias Syahdan tidak mau lagi serius mengangkut kayu ke Malaysia dan Terdakwa tidak dapat lagi berhubungan dengan M. Adnan alias Syahdan selaku Nakhoda bagi kapal miliknya ;

12. Dengan demikian bagaimana mungkin Terdakwa dijerat dengan Pasal Kesatu Primair, yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan... dst sebagaimana Pasal 114 ayat (2) Jo. 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

13. Demikian juga halnya dengan Dakwaan Subsidaire Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, yang berbunyi “dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol... I dst.” ;

14. Bahwa dari fakta persidangan Terdakwa tidak pernah “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol - I” sehingga dakwaan subsidair tidak dapat dikenakan kepada Terdakwa ;

**TINDAKAN TERDAKWA LEBIH TEPAT SEBAGAIMANA TERSEBUT DALAM PASAL 131, UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;**

1. Pasal 131 berbunyi “setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 111, 112, 113, 114, 115 .. dst.” ;
2. Terdakwa mengakui telah menyetujui kapal miliknya untuk digunakan atau dipakai dalam mengangkut Narkotika Gol-I dari Malaysia ke Tanjung Balai, bahwa secara hukum Terdakwa “BENAR TELAH MENJADI FASILITATOR” atas kapal miliknya yang di Nahkodai oleh M. Adnan alias Syahdan, sesuai fakta persidangan hanya menyediakan kapal 1 (satu) kali dalam transaksi jual beli Narkotika ;
3. Selanjutnya Terdakwa terjebak oleh “Permainan Mafia dari Tri Sudarmoko alias Moko” sehingga Terdakwa tidak dapat lagi keluar lingkaran setan Narkotika dan dengan terpaksa mengikuti skenario yang dibuat oleh Tri Sudarmoko alias Moko, dengan menyatakan bahwa Terdakwa telah berhutang kepada Tri Sudarmoko alias Moko sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
4. Bahwa harus diakui “Terdakwa TIDAK MELAPOR ADANYA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA” ;
5. Oleh karenanya mengingat Pasal 131 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “TERDAKWA TIDAK PATUT DIHUKUM MATI” ;

Hal. 78 dari 83 hal. Put. No. 1804 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN JUDEX FACTIE KURANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA  
(ONVOELDOENDE GEMOTIVERD).

AD.1. TIDAK DISEBUTKANNYA HAL-HAL YANG MERINGANKAN DALAM  
PUTUSAN JUDEX FACTIE.

1. Bahwa dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP ditegaskan "Surat putusan pidana memuat:
  - a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
  - b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa ;
  - c. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan ;
  - d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa ;
  - e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan ;
  - f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;
  - g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal ;
  - h. Pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pidana atau tindakan yang dijatuhkan ;
  - i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti ;
  - j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu ;
  - k. Perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan ;
  - l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera ;
- (2). Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum ;
2. Bahwa ternyata didalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Nomor 594/Pid Sus/2015/PN-TJB, tanggal 21 Maret 2016

Hal. 79 dari 83 hal. Put. No. 1804 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor 220/Pid.Sus/2016/PT-MDN, tanggal 30 Mei 2016, "TIDAK DISEBUTKAN ADANYA HAL YANG MERINGANKAN" dalam putusan tersebut ;

3. Bahwa di dalam persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Terdakwa telah mengakui "KESALAHANNYA KARENA TIDAK MEMBERITAHUKAN KEPADA APARAT HUKUM TENTANG ADANYA TRANSAKSI NARKOTIK" demikian pula di dalam pernyataan Memori Bandingnya ;

Bahwa demi hukum seharusnya hal ini merupakan "HAL YANG MERINGANKAN" dan perbuatan Terdakwa, apalagi Terdakwa masih muda mempunyai tanggungan anak dan istri ;

4. Bahwa hal ini bertentangan HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA sebagaimana dalam ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa "TIDAK DIPENUHINYA KETENTUAN DALAM AYAT (1) HURUF A, B, C, D, E, F, H, J, K dan L, pasal ini "MENGAKIBATKAN PUTUSAN BATAL DEMI HUKUM" ;
5. Bahwa hal ini dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung Nomor 24.K/PID/1984, tanggal 17 Maret 1984, yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tinggi tidak memuat atau memperhatikan hal-hal tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) sub f KUHP, oleh karenanya BATAL DEMI HUKUM."

## AD. 2 TIDAK DISEBUTKANNYA PASAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENJADI DASAR PEMIDANAAN ;

1. Bahwa selanjutnya dalam putusannya halaman 136, Pengadilan Negeri Tanjung Balai, menyatakan :

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa EFFENDI SALAM GINTING ALIAS PENDISA GINTING tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Gol.I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi dan 5(lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan kesatu pmair, dan melakukan tindak pidana "Mentransfer dan Mengalihkan Harta Kekayaannya Yang diketahui atau Patut Diduganya Merupakan Hasil Dari Tindak Pidana" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan

Hal. 80 dari 83 hal. Put. No. 1804 K/Pid.Sus/2016



atau menyamakan asal usul harta kekayaannya” sebagaimana Dakwaan kedua alternatif kedua ;

2. Bahwa akan tetapi Judex Factie/Pengadilan Negeri Tanjung Balai, dalam menjatuhkan putusannya “TIDAK MENYEBUTKAN PASAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENJADI DASAR PEMIDANAAN” hal mana bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f yang menyatakan bahwa “Surat Putusan pemidanaan memuat, Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dari pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan” ;
3. Pasal 197 ayat (2) KUHAP menyatakan “tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l, Pasal ini MENGAKIBATKAN PUTUSAN BATAL DEMI HUKUM” ;
4. Dengan demikian terbukti bahwa putusan Judex Factie “KURANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA (ONVOELDOENDE GEMOTIVERD)” hal ini sejalan dengan SEMA Nomor 03 Tahun 1974 yang menyatakan :  
“bahwa putusan-putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-Undang Pasal 23 ayat 1 UU Nomor 14 Tahun 1970, TIDAK ATAU KURANG ADANYA PERTIMBANGAN/ALASAN-ALASAN ATAUPUN ALASAN YANG KURANG JELAS, SUKAR DIMENGERTI ATAUPUN BERTENTANGAN SATU SAMA LAIN, DAPAT MENIMBULKAN SEBAGAI SUATU KELALAIAN DALAM ACARA (Vormverzuim) oleh karena itu dapat menimbulkan “BATALNYA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PENGADILAN TINGGI OLEH MAHKAMAH AGUNG DALAM PUTUSAN KASASI” ;

**AD.3. BERTENTANGAN DENGAN HAM.**

1. Didalam putusannya Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada tanggal 24 Maret 2016, Reg.No.594/Pid.Sus/2015/PN-TJB, yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Medan, pada tanggal 24 Mei 2016, Reg.No.220/PidSus/2016/PT-MDN, t&ah menjatuhkan putusan kepada Terdakwa oleh karena itu dengan “PIDANA MATI” ;
2. Bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa menyatakan menyesal karena mengetahui adanya penyalahgunaan Narkotika akan tetapi tidak melapor, disamping itu menurut Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa “HAK UNTUK HIDUP ADALAH SATU DARI TUJUH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAK ASASI YANG TIDAK DAPAT DIKURANGI DALAM KEADAAN APAPUN (Non Derogable Right) ;

3. Terdakwa telah ditahan di Rutan Tanjung Gusta pada tanggal 23 November 2014 dan telah memperoleh "CUTI BERSYARAT" sejak tanggal 22 Mei 2015 sampai dengan 21 Juli 2015 ;
4. Karenanya putusan "Pidana Mati" terhadap Terdakwa tidak layak dan sangat bertentangan dengan "HAK ASASI MANUSIA" ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat diterima karena Jaksa Penuntut Umum tidak menyerahkan memori kasasi, sehingga tidak memenuhi syarat Pasal 248 ayat (1) (4) KUHAP dan hak mengajukan kasasi menjadi gugur ;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dalam mengadili perkara aquo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dan melakukan tindak pidana "mentransfer dan mengalihkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sebagaimana dakwaan kedua alternatif kedua dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana mati berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, Terdakwa terbukti menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu seberat  $\pm 10.293,96$  (sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga koma sembilan puluh enam) gram antara Tri Sudarmoko alias Moko dengan Mustajab bin Muchtar yang dilakukan melalui orang suruhan Terdakwa, yaitu M. Adnan alias Sahdan dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Terdakwa mengakui perbuatannya dan kejadian ini merupakan hal yang keempat kali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Hal. 82 dari 83 hal. Put. No. 1804 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana mati, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, Pasal 3 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai** tersebut ;

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II **Efendi Salam Ginting Alias Pendis Ginting** tersebut ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **26 Oktober 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ **Jaksa/ Penuntut Umum.** dan **Terdakwa.**

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S., SH., M.Hum.

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001

Hal. 83 dari 83 hal. Put. No. 1804 K/Pid.Sus/2016